



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**DALAM PERKARA NOMOR
16/PUU-XVI/2018
17/PUU-XVII/2018
18/PUU-XVII/2018
21/PUU-XVI/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR:

16/PUU-XVI/2018

17/PUU-XVI/2018

18/PUU-XVI/2018

21/PUU-XVI/2018

Jakarta, 11 April 2018

**Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jakarta**

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs. Kahar Muzakir (No. Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559); Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yaitu : Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Aria Bima (No. Anggota A-176) ; TB. Soenmandjaja (No. Anggota A-102) ; Ichsan Soelistyo (No. Anggota A-206) ;

H. Agung Widyanoro (No. Anggota A-275) ; H. Achmad Zacky Siradj (No. Anggota A-269) ; H.R Muhammdad Syafii, SH., M.Hum (No. Anggota A-328) ; H. Darizal Basir (No. Anggota A-402) ; Drs. Guntur Sasono, M.Si., (No. Anggota A-436) ; dan Daeng Muhammad, SE., M.Si., (No. Anggota A-475) dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

I. PEMOHON

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang diajukan oleh:

A. DALAM PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

1. Nama : Bayu Segara, S.H dan Kurniawan, S.H.
Pekerjaan : Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
2. Nama : Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.
Pekerjaan : Dosen
3. Nama : Yudhistira Rifky Darmawan
Pekerjaan : Mahasiswa

Dalam hal ini dikuasakan kepada DR. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., dkk yang kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada "Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultant",.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON PERKARA 16**

B. DALAM PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018

Nama : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., dkk** yang kesemuanya adalah advokat pada Jaringan Advokasi PSI "JANGKAR SOLIDARITAS"

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON PERKARA 17**

C. DALAM PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Nama : Josua Satria Collins
Pekerjaan : Penulis

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON PERKARA 18**

D. DALAM PERKARA NOMOR 21/PUU/XVI/2018

Nama : Agus Mulyono Herlambang
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Dalam hal ini dikuasakan kepada **La Radi Eno,SH.,MH** yang merupakan advokat Konsultan Hukum **La Radi Eno,SH.,MH & Partners.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON PERKARA 21**

II. KETENTUAN UU MD3 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bahwa Pemohon Perkara Nomor 16, 17, 18, dan 21 secara keseluruhan dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6)

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 122 huruf I

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;*

Pasal 245 ayat (1)

*"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang **tidak** sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**".*

III. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU MD3

A. DALAM PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 angka 15*).
2. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dst, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pasal *a quo* tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI, sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda, karena bisa saja kritik/pendapat terhadap institusi DPR RI dan anggota DPR RI dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 14-15 angka 16*).
3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap kata "dapat" dan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari MKD" dalam pasal *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena terdapat kata "tidak" dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR RI. Kemudian frasa "setelah mendapat pertimbangan dari MKD" dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI. (*Vide Perbaikan Permohonan hlm. 15-16 angka 17*).

B. DALAM PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018

1. Bahwa menurut Pemohon berlakunya Pasal 73 ayat (3) UU MD3 merupakan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dimana DPR RI dengan menggunakan aparat kepolisian, dapat memanggil paksa serta dapat menyandera siapapun dalam kaitannya dengan apapun tanpa alasan yang jelas, termasuk kepada Pemohon dan/atau anggotanya untuk hadir dalam rapat DPR RI dalam hal apapun tanpa dikaitkan dengan pelaksanaan angket DPR RI (*Vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 9 Poin C.1*).

2. Bahwa Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 122 huruf I UU MD3 dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "merendahkan kehormatan DPR", berpotensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR RI dan anggota DPR RI (*Vide Perbaikan Permohonan Pemohon menurut Pemohon, hlm. 10 Poin C.2*).
3. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 245 ayat (1) MD3 memberikan perlakuan berbeda terhadap anggota DPR RI dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan prinsip non diskriminasi (*Vide Perbaikan Pemohon hlm. 10 Poin C.3*)

C. DALAM PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018

Bahwa menurut Pemohon kebebasan untuk berpendapat kritis sebagai bagian dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat kepada DPR RI telah dibatasi dengan berlakunya Pasal 122 huruf (I) UU MD3. Bahwa penambahan tugas MKD untuk membawa setiap orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR RI kedalam jalur hukum dan/atau langkah lainnya menimbulkan ketakutan bagi Pemohon dalam membuat kajian kritis maupun dalam mengikuti perlombaan. Hal ini karena adanya ancaman bagi Pemohon untuk diproses hukum dikarenakan pikiran kritisnya yang dilontarkan, baik dalam setiap kajian maupun perlombaan yang diikutinya." (*Vide, Perbaikan Permohonan hlm. 6 Poin 7*).

D. DALAM PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018

1. Bahwa menurut Pemohon berlakunya Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c UU MD3 adalah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa. (*Vide Permohonan hlm. 6 poin 1*)
2. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di depan umum baik dengan lisan ataupun tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*Vide Permohonan hlm. 6 poin 2*)
3. Bahwa berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Pemohon mengemukakan terhadap frasa "tidak" merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27

ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pasal *a quo* dapat ditafsirkan memberikan hak imunitas kepada anggota DPR. Pemohon menganggap hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat deskriminatif dan menciderai rasa keadilan. (*Vide Permohonan hlm. 6 poin 3*)

Bahwa Para Pemohon Perkara 16, 17, 18 dan 21 menganggap ketentuan Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 secara keseluruhan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2)

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Pasal 1 ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 19 ayat (1)

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum"

Pasal 20A ayat (1)

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan"

Pasal 20A ayat (3)

"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas"

Pasal 20A ayat (2)

"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat"

Pasal 24 ayat (1)

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28E ayat (3)

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"

Pasal 28G ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Pasal 28I ayat (2)

"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Pasal 28J ayat (1)

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"

IV. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan dalam Perkara Nomor 16, 17, 18 dan 21, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR 16, 17, 18 DAN 21.

DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PERKARA 16

a. Para Pemohon:

Pemohon I

- 1) Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum yang merupakan perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang hanya terdiri dari intelektual muda yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi dengan upaya yang kosntitusional sesuai dengan mottonya "Pentingnya Berkonstitusi dalam Negara".
- 2) Bahwa Pemohon I belum pernah menyampaikan kajian konstitusi sesuai Mottonya tersebut, guna memberikan masukan sebagai bentuk aspirasinya terkait hal yang dipersoalkan

Pemohon mengenai pasal-pasal *a quo* saat pembentukan perubahan UU MD3 kepada DPR RI.

- 3) Bahwa seharusnya FKHK dalam melaksanakan tujuan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasarnya melaksanakan seluruh upaya-upaya yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar, bukan hanya menjalankan salah satu upaya yang ada dalam anggaran dasar, dan tidak ada kepentingan hukum langsung Pemohon I dengan pasal-pasal *a quo* UU MD3.

Pemohon II

- 1) Bahwa Pemohon II adalah seorang yang berprofesi dosen di Universitas Surakarta. Dalam menjalankan aktivitas, Pemohon II *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria), juga aktif dalam menyikapi perkembangan hukum dan politik di media sosial, di universitas dan aktivitas lainnya.
- 2) Bahwa tidak ada korelasi antara profesi Pemohon II sebagai Dosen Hukum Agraria dengan pasal-pasal *a quo* UU MD3 yang berada dalam ranah hukum Tata Negara, dan jelas tidak ada relevansinya antara profesi Pemohon II sebagai Dosen Hukum Agraria yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan dengan UU MD3 yang berada dalam ranah hukum Tata Negara, karenanya tidak ada kepentingan hukum Pemohon II terhadap pasal-pasal *a quo* UU MD3..

Pemohon III

- 1) Bahwa Pemohon III adalah Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Bahwa dalam aktivitasnya Pemohon III yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa, kegiatan seminar, diskusi/debat, dan demonstrasi.
- 2) Bahwa kedudukan Pemohon III sebagai mahasiswa tersebut sama sekali tidak ada korelasi dan kepentingan hukum antara aktivitas Pemohon III dengan pasal-pasal *a quo* UU MD3.
- 3) Bahwa Pemohon III sama sekali tidak terhalangi, tidak dilanggar hak konstitusionalnya untuk melakukan aktifitasnya dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU MD3.

Terhadap Kuasa Hukum Pemohon Perkara 16, Dr. Irmanputra Siddin, S.H., M.H., dkk, DPR RI berpandangan :

Bahwa terdapat inkonsistensi pandangan hukum yang disampaikan oleh Dr. Irmanputra Siddin, S.H., M.H., sebagai ahli hukum tata negara dalam Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan

tanggal 17 November 2017 dengan pandangan hukum yang disampaikan selaku kuasa hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 16. Bahwa pada saat sebagai ahli HTN dalam Rapat MKD, Dr. Irmanputra Siddin, S.H., M.H., menyatakan bahwa anggota DPR RI tidak dapat dipanggil begitu saja oleh penegak hukum dan tidak perlu izin Presiden, melainkan dengan menguatkan institusi DPR RI dalam menjalankan fungsi daulat rakyat. Hal ini berdasarkan Risalah Rapat MKD pada tanggal 17 November 2017 pukul 13.15 WIB s.d 17.05 WIB sebagai berikut:

"Fungsi DPR RI itu saya bilang, kenapa DPR RI itu dikasih hak imunitas? Itu karena dia itu ada puluhan ribu warga Negara umat manusia dibelakangnya yang dia harus suarakan aspirasinya dalam setiap detik, disitu. Jadi supaya tenang dia menyuarakan itu, kata rakyat "sudah tenang saja, kami berikan kekebalan kepada kalian disitu". Begitu. Yang tadinya kekebalan dalam hal pernyataan ucapannya dalam ruang sidang, kita keluarkan. Diluar juga kita kasih kekebalan, begitu. Ternyata di dalam perjalanannya, diluarpun tidak cukup, karena dia bersikap dalam sidang, dia melakukan kegiatan dalam fungsi-fungsi konstitusionalnya, ternyata masih juga ditangkap, kita kasih juga hak kekebalan disitu. Makanya hak immunitas itu melebar definisinya di dalam Undang-undang MD3 itu kan? Yang tadinya hanya 2 item, itu pernyataan, ucapan, tindakan di dalam dan di luar sidang, berikut dengan sikap, tindakan, kegiatan dan lain sebagainya, kan begitu. Sikap, tindakan, kegiatan itu hak imunitas disitu.

"Karena institusi DPR RI ini adalah institusi utama lalu perdebatan berikutnya adalah kemudian, bagaimana ini kekebalan ini, seenaknya saja institusi, penyelidikan, mau memanggil orang, panggil semau-maunya saja disitu. Padahal ketika dipanggil, itu penyidiknya sudah datang orang menunggu 4 jam, penyidiknya bilang, "pulang saja pak, karena saya masih ada penyidikan lain disitu". Saya baca kasusnya Ketua MPR RI yang dipanggil kemarin itu. Padahal anggota DPR RI ini, 24 jam tidak henti tugasnya, disitu. Tugas Negara. Kan itu.

"Dengan logika ini, tidak boleh sembarangan dia dipanggil disitu. Harus jelas argumentasinya apa disitu, kenapa dia dipanggil, kenapa apa. Anggota DPR RI ketika itu berdebat, "hidupkan lagi saja ijin Presiden", saya bilang tidak usah ijin Presiden kita hidupkan, kita hidupkan institusi DPR RI itu sendiri". Nah tadinya bukan MKD Pak. Tadinya saya pikir ini harus Pimpinan Dewan ini yang tanda tangan ijin ini, begitu. Tapi akhirnya lama kelamaan, lama kelamaan saya ubah, utak-atik, kita berdayakan institusi Mahkamah Kehormatan, Badan Kehormatan Dewan ini, begitu. Jadi kehormatan dewan itu ada 2 unsur, pada individu anggota DPR RI sebagai sikap prilakunya,

dan individu anggota DPR RI sebagai pranata lembaga, disitu. Dia punya hak individual DPR RI sebagai pranata lembaga sendiri dan individual kelembagaan sebagai 550 anggota DPR RI disitu. Inilah kehormatan anggota DPR, yang harus dikawal oleh DPR RI itu sendiri. Kalau dia tidak mampu mengawal kehormatannya sendiri, bagaimana dia bisa menjalankan fungsi daulat rakyat itu? Filosofinya begitu pak." (Bukti P...Risalah Rapat MKD),

b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon Perkara 16

1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 16 yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terhadap pasal-pasal *a quo* menyatakan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus dijadikan batu uji yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Kemudian Pemohon Perkara 16 juga menyatakan memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi hak konstitusional dalam pasal-pasal tersebut tersebut tidak dijadikan batu uji oleh Pemohon.

2) Adanya hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon Perkara 16 telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang

Bahwa Pemohon yang terdiri dari badan hukum, dosen yang *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria) dan Mahasiswa seharusnya mendukung DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari keberlakuan pasal-pasal *a quo* karena uraian hak konstitusional yang dianggap telah dirugikan tersebut hanya mengenai masalah yang berkaitan dengan adanya potensi/kekhawatiran, bukan masalah yang telah dan/atau akan terjadi terhadap Pemohon. Artinya, kekhawatiran Pemohon untuk dipanggil/diundang oleh DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI tidak dapat serta merta diterapkan begitu saja kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, mengingat rumusan pasal *a quo* mengandung unsur prosedural yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi Negara.

3) Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa oleh karena Pemohon sama sekali tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan actual sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon jelas tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dengan demikian, dalil-dalil permohonan menjadi tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*).

4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Pemohon hanya menjelaskan kekhawatiran akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*, namun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hubungan sebab akibat dan keterkaitan antara pasal-pasal *a quo* dengan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. Akibat atau peristiwa hukum yang berpotensi akan dialami Pemohon sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya pasal-pasal *a quo*, namun berupa kekhawatiran dan asumsi-asumsi yang tidak beralasan hukum. Oleh karena itu tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum, dosen yang *concern* dalam persoalan hukum pertanahan (agraria) dan Mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga apabila pasal-pasal *a quo* diputuskan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap Pemohon Perkara 16. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon hanya merupakan salah satu unsur kekhawatiran atas pelaksanaan suatu undang-undang. Dengan demikian kerugian yang dikemukakan Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas rumusan pasal-pasal *a quo*

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PERKARA 17

a. Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 7 poin 2*).
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon sebagai partai politik, hanya menjelaskan visi misi dan fungsi-fungsi partai politik, namun sama sekali tidak menguraikan kerugian-kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual maupun potensial atas berlakunya pasal *a quo*. Pemohon juga hanya menyampaikan asumsi berupa ketakutan-ketakutan berlebihan kepada DPR RI. Pemohon tidak mencantumkan satupun contoh kegiatan atau tindakan konkret dari Pemohon sebagai partai politik dalam menyampaikan dan memperjuangkan suara rakyat kepada DPR RI, sehingga tidak terlihat kepentingan hukum Pemohon antara adanya kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo*.
- 3) Bahwa kedudukan, tujuan dan fungsi serta hak-hak Pemohon sebagai partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sama sekali tidak dirugikan dan tidak terganggu dengan berlakunya pasal *a quo*, sehingga meskipun pasal *a quo* telah berlaku, Pemohon tetap dapat melaksanakan perannya sebagai partai politik.
- 4) Bahwa Pemohon sebagai partai politik yang belum memiliki kedudukan dalam kelembagaan DPR RI karena belum terpilih menjadi representatif rakyat melalui pemilihan umum, maka dirasa kuranglah tepat apabila Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bertindak untuk mewakili suara rakyat.
- 5) Bahwa seharusnya Pemohon dapat langsung menyampaikan masukan kepada DPR RI dengan menggunakan komunikasi politik dengan partai politik di DPR RI.

b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon Perkara 17

- 1) **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 17 yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terhadap pasal-pasal *a quo* menyatakan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang sekaligus dijadikan batu uji yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1).

2) Adanya hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon Perkara 17 telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas perihal hak konstitusional yang dirugikan atas berlakunya pasal-pasal *a quo*, karena kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional Pemohon dan bukan merupakan kerugian hak Pemohon sebagai suatu partai politik berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Terlebih Pemohon hanya menyampaikan kekhawatirannya yang hanya didasarkan oleh sebuah asumsi Pemohon akan akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*. Pemohon juga hanya menjelaskan mengenai pandangan Pemohon yang merasa berlakunya pasal-pasal *a quo* memberikan perlakuan khusus kepada DPR RI dan berpandangan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip non diskriminasi, padahal pembentukan pasal-pasal *a quo* sudah berdasarkan teori-teori dari prinsip negara hukum dan ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menimbulkan diskriminasi kepada siapapun, termasuk kepada Pemohon.

3) Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa berlakunya pasal-pasal *a quo* tidak akan menyebabkan kerugian hak konstitusional dari Pemohon sebagai partai politik baik yang bersifat spesifik dan aktual maupun bersifat potensial bagi siapapun termasuk bagi Pemohon.

4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa tidak ada kerugian hak konstitusional yang terjadi karena pasal-pasal *a quo* sudah merumuskan ketentuan dengan mempertimbangkan adanya kepastian hukum,

jaminan perlindungan dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta tidak adanya sikap diskriminatif, hal tersebut terlihat dari rumusan ketentuan pasal-pasal *a quo* yang menyebutkan unsur “setiap orang” tanpa terkecuali, dan panggilan paksa dilakukan dengan tidak sewenang-wenang, yaitu harus menggunakan prosedur, seperti panggilan paksa baru dapat dilakukan apabila subjek hukum tersebut tidak hadir 3 (tiga) kali tanpa alasan yang patut dan sah, serta harus adanya permintaan tertulis dari DPR RI kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jika dirasa bahwa pasal-pasal *a quo* tidak memberikan jaminan perlindungan, justru dengan adanya ketentuan tersebut maka akan menjaga kehormatan dari DPR RI sebagai lembaga dan kepada anggota DPR RI sebagai satu kesatuan dengan lembaga tersebut yang tidak dapat dipisahkan, terlebih DPR RI berperan selaku wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga secara tidak langsung, tindakan tersebut juga turut memberikan perlindungan bagi rakyat.

Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* berawal karena adanya tujuan menjaga marwah DPR RI, agar tidak terjadi demokrasi yang diwarnai dengan sikap-sikap yang dilakukan dengan itikad buruk dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti merendahkan pihak lain dengan perilaku fitnah, ujaran kebencian yang mengarah kepada penghinaan terhadap parlemen (*contempt of parliament*). Ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* juga sama sekali tidak melarang Pemohon dan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu kerugian yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya pasal *a quo* UU MD3.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, dalam arti Pemohon tetap dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai partai politik, maka sampai kapanpun Pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional atas belakunya pasal tersebut selama Pemohon dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai partai politik dengan baik, seperti penyampaian pendapat dengan etika komunikasi yang baik, sehingga tidak akan melanggar ketentuan dalam pasal-pasal *a quo*.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON PERKARA

a. Para Pemohon:

Pemohon I

- 1) Bahwa Pemohon I adalah mahasiswa Fakultas Hukum UI yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia dan juga aktif membuat berbagai kajian kritis yang ditulis pada halaman website www.calonsh.com. Namun setelah website tersebut di telusuri, tidak ditemukan tulisan dalam bentuk kajian kritis yang ditulis oleh Pemohon I terkait dengan kedudukan lembaga DPR RI maupun terhadap anggota DPR RI.
- 2) Bahwa kedudukan Pemohon I sebagai mahasiswa tersebut sama sekali tidak ada korelasi dan kepentingan hukum antara aktivitas Pemohon I dengan pasal-pasal *a quo* UU MD3

Pemohon II

- 1) Pemohon II adalah penulis yang bergerak menulis tulisan kritis dibidang hukum sebagaimana dapat dilihat dalam halaman website www.calonsh.com. Pemohon II juga saat ini aktif sebagai pengurus NGO yang memiliki fokus membahas permasalahan hukum yang ada. (*Vide, Perbaikan Permohonan hlm. 7 Poin 11*).
- 2) Bahwa Pemohon II sama sekali tidak dikurangi, tidak dibatasi, dan tidak dilanggar hak konstitusionalnya sebagai penulis. Bahwa DPR RI dalam hal ini terbuka terhadap siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya. DPR RI tidak membatasi, menghalangi, maupun mengurangi kebebasan untuk menyampaikan pendapat karena hal ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon Perkara 18

1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 18 yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa dan penulis tidak menguraikan kerugian-kerugian yang bersifat kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya pasal *a quo* UU MD3. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon sama dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Perkara 16 dan Pemohon Perkara 17 yaitu hanya mengemukakan kekhawatiran dari asumsi-asumsi saja tidak dilandasi dengan alasan yang dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitusional yang dikibatkan berlakunya pasal *a quo* UU MD3. Bahwa pada

dasarnya kritik dan pendapat sebagai sebuah aspirasi masyarakat kepada lembaga DPR RI tidak dihalangi dan tidak dikurangi juga tidak dilanggar dengan berlakunya pasal *a quo* UU MD3. Pemohon tetap dapat melakukan kritik dan pendapatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo* UU MD3.

2) Adanya hak konstitusional yang dianggap oleh Pemohon Perkara 18 telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang

Bahwa Pemohon selain tidak menguraikan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang terjadi, Pemohon juga tidak menjelaskan mengenai keterkaitan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* UU MD3. Bahwa Pemohon sesungguhnya belum pernah mengalami proses hukum yang akan dialami sebagai akibat langsung dari berlakunya pasal *a quo* UU MD3.

3) Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kerugian yang bersifat spesifik dan aktual yang terjadi pada Pemohon. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak dapat dinalar apakah akan terjadi atau tidak di masa mendatang dengan dikabulkannya permohonan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual juga tidak bersifat potensial yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU MD3.

4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai keterkaitan antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan pasal *a quo* UU MD3. Pemohon sesungguhnya belum pernah mengalami proses hukum yang akan dialami akibat langsung dari berlakunya pasal *a quo*. Bahwa dengan Pemohon tidak menguraikan kerugian konstitusional yang nyata, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya UU *a quo*.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa ancaman untuk diproses secara hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak mungkin akan terjadi apabila setiap pikiran kritis dalam setiap tulisan yang dibuatnya maupun dalam program kerjanya dilakukan dengan tanggungjawab. Sehingga apabila pasal *a quo* diputuskan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap Pemohon.

**4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PERKARA
21**

a. Pemohon

- 1) Bahwa PMII merupakan organisasi mahasiswa islam di Indonesia yang memiliki tujuan "terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan". (*Vide Permohonan Hlm. 5 poin 5*)
- 2) Bahwa seperti organisasi-organisasi lain di Indonesia, terkait dengan dibentuknya rancangan UU MD3, PMII tidak menyampaikan aspirasinya terhadap rancangan UU MD3 khususnya terkait dengan norma dari pasal-pasal *a quo*.
- 3) Bahwa setelah UU MD3 diundangkan, PMII menulis beberapa *press release* di website-website PMII pusat maupun PMII cabang-cabang di daerah dan juga berbagai aksi untuk menolak UU MD3 yang dilakukan oleh PMII pusat namun juga PMII cabang di beberapa daerah. Hal tersebut tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap norma dari pasal-pasal *a quo* apabila di kaitkan dengan tujuan dari organisasi PMII.
- 4) Bahwa setelah diundangkannya UU MD3, Pemohon tidak mengalami kerugian sebagaimana yang telah di jabarkan Pemohon di dalam kedudukan hukum (*legal standing*) di permohonannya. Pemohon hanya memiliki rasa ketakutan dalam posisi Pemohon sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII apabila menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI. Dan sampai hari ini DPR RI juga tidak memproses hukum sebagaimana yang ditakutkan oleh Pemohon, padahal PMII sudah beberapa kali mengeluarkan aspirasinya di website-website PMII pusat maupun PMII cabang-cabang di daerah dan juga melalui aksi-aksi langsung di beberapa daerah.

b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon Perkara 21

1) Adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terhadap pasal-pasal *a quo* menyatakan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus dijadikan batu uji yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Kemudian Pemohon Perkara 21 juga menyatakan memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Adanya hak konstitusional yang dianggap Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang

Bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apapun dari pasal-pasal *a quo*. Dalam posita, Pemohon menjelaskan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dst dan untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa atau dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU MD3.

3) Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa Pemohon hanya menjelaskan kekhawatiran dilakukannya pemanggilan paksa pada saat Pemohon menyatakan aspirasinya kepada anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD RI sebagaimana diuraikan diatas. Hal ini jelas Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional

yang bersifat spesifik dan aktual atau bahkan bersifat potensial dengan diberlakukannya pasal-pasal *a quo* UU MD3.

4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keterkaitan kerugian yang didalilkan dengan akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*. Peristiwa hukum yang berpotensi akan dialami Pemohon sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya pasal-pasal *a quo*, namun muncul akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional DPR RI. Oleh karena itu tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai badan hukum, sehingga apabila pasal-pasal *a quo* diputuskan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap Pemohon.

Bahwa terhadap uraian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam Perkara Nomor 16, 17, 18 dan 21 sebagaimana diuraikan diatas yang tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dan tidak mengalami kerugian konstitusional, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*“Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d’interest*, *point d’action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum”** (*no action without legal connection*).*

Demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap *legal standing* Pemohon [3.8] dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan dalam Perkara Nomor 16, 17, 18 dan 21 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU MD3 TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. PANDANGAN UMUM

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan dalam tinjauan filosofi, sosiologi dan yuridis sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Selanjutnya untuk memmanifestasikan kedaulatan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat memilih para wakilnya melalui suatu pemilihan umum (salah satunya memilih anggota DPR RI) untuk duduk dalam

pemerintahan (dalam hal ini lembaga legislatif sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat).

- b) Bahwa guna menciptakan keteraturan bagi lembaga perwakilan menjalankan haknya, maka wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (*Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari: hlm.30*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (*Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8*). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*).
- c) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika dikaitkan dengan negara hukum, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa undang-undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu asas legalitas (*Due Process of Law*). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. **Dengan demikian setiap**

perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *"rules and procedures"* (*regels*). Oleh karena itu berdasarkan uraian konsep negara hukum yang menghendaki adanya supremasi hukum tersebut, maka pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan organik dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang konstitusional.

- d) Bahwa bukti pasal-pasal *a quo* adalah ketentuan organik dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercermin dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR RI khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa ***"Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang."*** Kemudian DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- e) Bahwa pembentukan UU *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU *a quo* sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang mampu melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- f) Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan pasal di atas, dapat terlihat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* merupakan *original intent* para pembentuk undang-undang sebagai suatu *open legal policy*. DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang"

dapat ditentukan sebagai **legal policy** oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk **legal policy** tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable."

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

"Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah".

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pasal-pasal *a quo* juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, perlu kiranya Para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

2. POKOK PERMOHONAN

a. PANDANGAN DPR ATAS DALIL PEMOHON PERKARA 16

1) Pengujian Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU MD3

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

"Bahwa Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UU Negara Republik Indonesia D Tahun 1945 karena berpotensi dialami oleh Para Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa, padahal pemanggilan paksa merupakan instrumen DPR RI untuk mengontrol

kekuasaan." (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 angka 15)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa konsep kedaulatan rakyat dikenal dan dituangkan dalam konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Hasil Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Konsep kedaulatan rakyat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, daulat/mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk DPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif.
- b) Bahwa DPR RI sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat (daulat rakyat) memiliki fungsi yang sangat penting dan besar berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara formal konstitusional, posisi DPR RI dalam fungsi pengawasan diletakan sebagai fungsi pendukung sekaligus satu kesatuan dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI sebagai alat kelengkapan negara yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan penguatan kewenangan DPR RI adalah mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berinteraksi dengan rakyat.
- c) Bahwa fungsi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI lebih besar dibandingkan dengan kewenangan lembaga negara lainnya yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya kewenangan POLRI, Kejaksaan dan KPK sebagai aparat penegak hukum yang juga memiliki fungsi pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, tetapi pemanggilan paksa oleh DPR RI dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional DPR RI sebagai wakil rakyat yaitu terhadap seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara terkait dengan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat.

- d) Bahwa DPR RI sesungguhnya telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap beberapa kasus yang dihadapi oleh rakyat dan lembaga Negara, seperti misalnya kasus First Travel, DPR RI melalui Komisi III dan Komisi VIII telah melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam rapat di DPR RI untuk didengar keterangannya serta sebagai upaya untuk mencari solusi bersama. Kemudian dalam kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, DPR RI melalui Pimpinan DPR RI dan Komisi III dalam Rapat dengan Kepolisian dan dalam rapat dengar pendapat dengan KPK telah memberikan perhatian khusus. Oleh karena itu menjadi penting penguatan fungsi pengawasan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menyelenggarakan kedaulatan rakyat.
- e) Bahwa Pasal *a quo* diperlukan oleh DPR RI sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yang digunakan DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Dominasi kekuasaan yang saat ini masih berada pada ranah eksekutif, semakin menegaskan perlunya upaya pemanggilan DPR RI terhadap setiap orang dalam rapat DPR RI. Persoalan ketatanegaraan dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks tentunya harus diketahui oleh DPR RI melalui forum yang konstitusional di DPR RI. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respon DPR RI terhadap permasalahan yang sedang terjadi atau adanya penyimpangan yang dilakukan oleh setiap orang dalam upaya memberikan alternatif penyelesaian masalah.
- f) Bahwa Pasal *a quo* diperlukan dalam rangka penguatan parlemen ditengah penguatan sistem presidensial serta untuk menjawab pengalaman DPR RI terhadap banyaknya ketidakhadiran orang/lembaga yang dipanggil oleh DPR RI dalam rapat DPR RI, bahkan lembaga negara yang merupakan Mitra Kerja DPR pun beberapa kali dipanggil oleh DPR RI namun tidak hadir. Kemudian tidak semua rekomendasi DPR RI dalam rapat juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Padahal pemanggilan oleh DPR RI butuh penanganan cepat untuk kepentingan rakyat yang diperlukan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan negara dan/atau pengambilan kebijakan/keputusan-keputusan negara yang menyangkut kepentingan negara.
- g) Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara panjang lebar tentang pergeseran dan perkembangan konsep kedaulatan, mulai dari kedaulatan Tuhan;

kedaulatan raja; kedaulatan negara; kedaulatan rakyat; dan kedaulatan hukum. Pemohon juga menyadari bahwa kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh wakil-wakil rakyat (*representative system*). Konsep demokrasi perwakilan ini kemudian melahirkan lembaga perwakilan yang di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bernama DPR RI. Namun kemudian Pemohon menyambung dengan relasi rakyat dengan DPR RI seharusnya bukan relasi kekuasaan yang bersifat vertikal (melalui instrumen paksa dan sandera) melainkan relasi horizontal berupa komunikasi dan aspirasi, sehingga menjadi salah konteks. Rumusan pemanggilan paksa dan sandera ditujukan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik, yaitu yang menghambat DPR RI melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagai lembaga daulat rakyat. Penguatan terhadap lembaga perwakilan memiliki esensi penguatan terhadap kedaulatan rakyat sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat. Sebaliknya, pelemahan terhadap lembaga perwakilan rakyat akan merugikan rakyat sendiri karena pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah sehingga memungkinkan lahirnya rezim otoriter.

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

*"Bahwa saat ini instrumen pemanggilan paksa dan sandera (Pasal 204 UU MD3) adalah instrumen untuk menunjang hak angket agar fungsi pengawasan terhadap perilaku dan kebijakan kekuasaan sesuai dengan konstitusi. **Bahwa pemanggilan paksa dan sandera yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan hak angket merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR RI dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan.** Hal ini bertentangan dengan desain konstitusional DPR RI sebagai instrument pengawasan perilaku kekuasaan, bukan rakyat. Bahwa karena Pasal 73 ayat (3) telah mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameternya dalam konteks fungsi DPR yang mana yang dijalankan, **sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan dalam fungsi legislasi bahkan fungsi anggaran.**" (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 24-25 angka 3-6)*

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pasal *a quo* adalah bagian dari Bab III tentang DPR RI pada Bagian Ketiga mengenai Wewenang dan Tugas DPR. Bahwa wewenang dan tugas DPR RI pada pokoknya ialah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Bahwa atas dasar itu ketentuan hak DPR RI untuk memanggil setiap orang dalam rapat DPR RI

sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional DPR RI khususnya fungsi pengawasan.

- b) Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI diberikan hak salah satunya adalah hak angket. Benar dalam Pasal 204, DPR RI dalam melaksanakan tugasnya dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai keterangan. Bahwa selain fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 204 dalam konteks pelaksanaan hak angket, sesuai dengan Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR juga melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf d, Pasal 73, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 227 UU MD3. Artinya terkait dengan ketentuan Pasal 73, DPR RI dalam melaksanakan wewenang dan tugas berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut berhak memanggil setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR RI. Apabila instrumen pemanggilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI hanya dibatasi dalam konteks pelaksanaan hak angket yaitu dengan membentuk Panitia Khusus, maka berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR RI pengusulan hak angket dibatasi oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR RI dan lebih dari 1 (satu) fraksi serta dibatasi jangka waktu yang singkat yaitu harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket. Sedangkan fungsi pengawasan diluar pelaksanaan hak angket dapat dilakukan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan anggota DPR RI secara perorangan serta dilakukan dalam setiap masa sidang DPR RI dan masa reses oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu sangat sulit memisahkan antara 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPR RI untuk dilakukan pengawasan dalam rapat DPR RI, karena dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan Pemerintah.
- c) Bahwa pemanggilan oleh DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan harus dimaknai sebagai bagian dari komunikasi untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Maka wajar apabila setiap orang harus berhadapan dengan wakil rakyat, karena *checks and balances* tidak hanya diperlukan dalam relasi antara DPR RI dan Pemerintah, tetapi relasi institusional antara DPR RI dengan perorangan termasuk Pemohon sebagai warga Negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu menjadi penting untuk dilakukan.

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

*“Bahwa ketidakpastian hukum dari konstruksi Pasal 73 semakin sempurna ketika ditemukan pada ayat (6) **ketika seolah melemparkan beban kepada pihak kepolisian (Peraturan Kapolri) untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa/sandera itu dapat dilakukan.**” (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 25-26 angka 7-8)*

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa institusi DPR RI telah melaksanakan proses dan mekanisme pemanggilan paksa dan sandera yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, dimana domain/kewenangan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor **014/PUU-I/2003 yang menyatakan**

“Sebaliknya, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU Susduk dengan jelas menyatakan bahwa panggilan paksa maupun penyanderaan itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law). Kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penggunaan hak angket dapat benar benar hadir dalam persidangan;

Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa konstruksi Pasal 73 ayat (6) melemparkan beban kepada pihak kepolisian untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa/sandera adalah tidak beralasan menurut hukum. Artinya DPR RI tidak mengeluarkan panggilan paksa, tidak melakukan penangkapan, tidak mengadili, tidak menjatuhkan hukuman, dan tidak melakukan eksekusi, sehingga jelas DPR RI tidak melampaui kewenangannya dan mencampuri kewenangan lembaga lain.

- b) Bahwa sesungguhnya bisa saja DPR RI melakukan proses pemanggilan paksa dan sandera sendiri dengan membuat polisi parlemen yang dilekatkan kewenangan penegakan hukum didalamnya, tetapi DPR tidak ingin bersikap arogan,

namun tetap dengan proses dan mekanisme yang beradab dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 73 UU MD3 ATAS PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI PROF MARIA FARIDA INDRATI DAN SUHARTOYO DALAM SIDANG "MENDENGARKAN KETERANGAN DPR/PRESIDEN" PADA 11 APRIL 2018

Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati Mengemukakan Bahwa:

a. Apakah DPR dapat membentuk undang-undang dengan apa pun isinya, walaupun dengan dalih adanya open legal policy?

1. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*", namun dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut, DPR RI mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah memberikan batasan materi muatan yang dapat diatur dengan UU. Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

"Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;***
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;***
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau***
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat."***

2. Bahwa pembentukan UU MD3 yang secara tegas diperintahkan oleh dan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Organik) yang mengatur susunan dan kedudukan DPR juga memuat mengenai kewenangan ditujukan untuk menjelaskan sesuatu materi muatan yang belum jelas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga UU MD3 menjadi sangat penting sebagai dasar untuk pengaturan lebih lanjut tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPR.

b. UU MD3 dikatakan sebagai undang-undang organik, artinya undang-undang yang bersifat organisatoris. Karena UU MD3

bersifat organik, maka UU MD3 hanya mengatur fungsi, wewenang, dan hak lembaga-lembaga yang diatur di dalamnya. Permasalahannya adalah bisakah kalau UU MD3 yang mengatur kelembagaan dan bersifat organisatoris (adresat-nya adalah mereka yang ada di keempat lembaga tersebut) tetapi UU MD3 bisa mengatur umum?

1. Bahwa UU MD3 sebagai undang-undang organik mengandung arti bahwa UU MD3 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan amanat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan organisasi atau kelembagaan DPR RI. Artinya UU MD3 juga mengatur secara umum mengenai kelembagaan DPR RI, baik kedalam maupun keluar, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI.
2. Bahwa oleh karena ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR RI tidak terbatas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (terdapat di dalam pasal-pasal lain selain Bab tentang DPR RI), maka materi muatan atau hal-hal apa saja yang dapat diatur di dalam UU MD3 tidak hanya dibatasi dengan pengaturan mengenai susunan DPR (Pasal 19 ayat (2), tetapi pengaturan mengenai Hak DPR dan Hak Anggota DPR serta pelaksanaan tugas dan kewenangan lainnya dapat menjadi materi muatan UU MD3.
3. Jimly Asshiddiqie menyebutkan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi undang-undang, yaitu prinsip umum dan pembagian materi (division). Terkait dengan pembagian materi dikemukakan bahwa lebih mudah dengan mengaitkan upaya pembagian materi undang-undang tersebut berdasarkan: jenis orang yang akan diatur (kind of people affected); organ administratif yang terlibat; dan bidang kegiatan operasional yang dilakukan oleh organ dimaksud. (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 235-240)

c. Oleh karena berdasarkan Pasal 20A ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia NRI Tahun 1945 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak Anggota DPR diatur dalam undang-undang." Yang artinya bisa dalam undang-undang mana pun. Apakah berarti kata "diatur dalam undang-undang" berarti hak DPR dan Anggota DPR dapat diatur dalam UU MD3 yang mengatur tentang Kelembagaan tersebut?

1. Bahwa Pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan untuk mengatur mengenai DPR RI secara eksplisit memang hanya menyebutkan

susunan DPR RI untuk diatur dalam UU, namun bukan berarti materi muatan UU MD3 hanya dapat berisi mengenai susunan DPR RI, mengingat terdapat amanat dari pasal-pasal lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memahami desain UU tentang DPR RI sebagai UU organik kedepan adalah adanya UU mengenai DPR RI yang terpisah dari MPR, DPR, dan DPD, karena sesungguhnya berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR, DPR, dan DPD diatur dalam undang-undang tersendiri, sementara DPRD menjadi bagian dari undang-undang tentang pemerintahan daerah

d. Apa hubungan antara DPR dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemanggilan paksa dan sandera karena DPR mengajukan permintaan diikuti dengan Kepolisian Negara wajib memenuhi dan kemudian memerintahkan kepolisian daerah?

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan. Alat-alat perlengkapan negara yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. DPR RI sebagai lembaga legislatif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berada dibawah lembaga eksekutif dan memiliki fungsi yudikatif dalam melaksanakan kekuasaannya masing-masing memerlukan *checks and balances*.
2. Bahwa hubungan DPR RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mitra kerja dalam seluruh pelaksanaan fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. **Dalam fungsi legislasi**, kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI telah meletakkan dasar atau landasan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri melalui pembentukan UU Kepolisian serta berbagai Undang-undang terkait yang mendelegasikan maupun menunjang pelaksanaan kerja Polri. **Dalam fungsi anggaran**, DPR RI telah melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran agar seluruh program kerja Polri dapat diwujudkan. **Dalam fungsi pengawasan**, tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa mendapat pengawasan dari DPR RI dalam berbagai bentuk kegiatan, misalnya secara rutin dilakukan rapat kerja untuk menjelaskan perkembangan dan kinerja Polri.

3. Bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pengaturan yang substansial dalam Pasal 73 hasil perubahan dengan rumusan Pasal 73 dalam UU No. 17 Tahun 2014 yang belum pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD T Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahkan belum pernah dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Justru UU No. 2 Tahun 2018 sangat memahami bahwa lembaga yang berwenang untuk melakukan panggil paksa dan penyanderaan adalah Kepolisian. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban Kepolisian untuk memenuhi permintaan DPR RI, tata cara panggilan paksa dan sandera serta amanat peraturan delegasi (Perkapolri) semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum serta untuk menegaskan hubungan kewenangan antara DPR RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan DPR menjadi sangat mendasar dan beralasan menurut hukum karena pada Pasal 245 ayat (4) huruf a UU MD3 harus memuat paling sedikit dasar dan alasan pemanggilan paksa dll. Meskipun Kepolisian wajib, tetapi tentu Kepolisian akan melihat terlebih dahulu kelengkapan permintaan DPR RI tersebut. Tugas kepolisian adalah memastikan bahwa permintaan DPR RI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian Kepolisian melakukan permintaan DPR RI dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa DPR RI juga telah menggunakan Pertimbangan hukum MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 dalam menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan panggilan paksa dan sandera atas permintaan DPR RI, yang menyatakan:

*"Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, **melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.** Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.*

Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo Mengemukakan Bahwa "Pemanggilan paksa itu sebenarnya dalam frame

projusticia apa bukan? Kemudian apakah implementasinya juga perampasan kemerdekaan?"

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan secara umum, pemanggilan paksa bukan merupakan frame *pro justicia*. Fungsi pengawasan yang dilakukan melalui forum-forum di DPR RI seperti raker, RDP dan RDPU ditujukan untuk menerima laporan, klarifikasi, penjelasan serta dalam rangka memecahkan suatu persoalan. Kemudian terkait dengan sandera, hal tersebut bukan ditujukan untuk merampas kemerdekaan setiap orang. Sandera dilakukan hanya untuk meminta keterangan.

2) Pengujian Pasal 122 huruf I UU MD3

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

"Bahwa pasal a quo berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dst, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pasal a quo tidak memberikan definisi dan batasan yang jelas mengenai makna merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI, sehingga membuka celah untuk ditafsirkan berbeda, karena bisa saja kritik/pendapat terhadap insitusi DPR RI dan anggota DPR RI dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI." (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 14-15 angka 16)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa pengaturan *contempt of parliament* memang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam UU MD3. Namun DPR RI memandang perlu untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam Pasal 122 huruf I UU MD3. Hal tersebut secara historis dilatarbelakangi oleh konsep demokrasi dalam kerangka kedaulatan rakyat yang mencakup prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan bersama rakyat yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula. (Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.) Salah satu

perwujudan konsep demokrasi tersebut dilakukan dengan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang merupakan cerminan dari kedaulatan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Bahwa salah satu peran DPR RI dalam sistem pemerintahan modern adalah tetap mengawasi dan menjaga harkat dan martabat DPR RI, karena harkat dan martabat DPR RI sesungguhnya tergantung pada tingkah laku anggota DPR RI tersebut. Oleh karena itu pembentukan MKD yang independen dan professional dibutuhkan guna menjaga wibawa DPR RI yang ditunjukkan oleh anggota DPR RI, terutama dalam kondisi kekuasaan parlemen modern yang begitu luas tentunya semakin besar peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). (Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 221).
- c) Bahwa MKD sebagai lembaga penegakan etik dalam lembaga perwakilan rakyat sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari DPR RI dan anggota DPR RI. Salah satu implikasi yang sangat besar dari penguatan MKD adalah dilengkapi dengan berbagai macam tugas, fungsi dan wewenang untuk dijalankan secara tepat, efisien, akuntabel, dan fair dalam rangka menjaga harkat dan martabat DPR RI baik secara kelembagaan maupun secara individual keanggotaan DPR RI. Hal tersebut diatur dalam Pasal 121A, Pasal 122 dan Pasal 122A serta Pasal 122B UU MD3.
- d) Bahwa penegakan etik di DPR RI menjadi penting disamping penegakan hukum karena seringkali penegakan hukum mengabaikan aspek etika dan moralitas. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa *"Banyak contoh kasus penegakan hukum yang mengesampingkan aspek etika dan moralitas, membuat penegakan hukum kering dari rasa keadilan di masyarakat. Banyak kasus lain yang secara etika dan moralitas harusnya bisa menjadi pertimbangan, namun dikesampingkan atas alasan penegakkan hukum. Ini yang terjadi sekarang. Padahal, hukum itu mengambang di lautan etika. Karena itu bangun etik dulu sebelum penegakkan hukum, ini perlu kita lakukan untuk mendukung sistem hukum kita. Karena selama ini masalah etika hanya dianggap urusan privat. Selama moralitas dan sistem etika itu tidak berfungsi, maka tidak akan ada keadilan hukum di bangsa ini.* (Disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie

dalam acara Konferensi Etik Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/4) dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/05/onxe9x361-jimly-assiddiqie-hukum-tanpa-etika-melahirkan-ketidakadilan> diakses pada 9 April 2018)

- e) Bahwa DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan mengenai hak angket KPK disalahartikan sebagai upaya pelemahan, padahal sesungguhnya pembentukan Pansus Hak Angket KPK digunakan DPR RI untuk memperkuat lembaga KPK. Berdasarkan hal tersebut, agar tidak adanya opini terhadap pelemahan terhadap fungsi pengawasan DPR RI, maka dipandang perlu bagi DPR RI untuk meneguhkan kehormatan DPR RI melalui cara-cara yang konstitusional.
- f) Bahwa kemudian dalam berbagai undang-undang, DPR RI telah membuat pengaturan mengenai *contempt of court* dan penghinaan terhadap lembaga kepresidenan. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang wajar apabila DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat penyelenggara kedaulatan rakyat yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang memiliki pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

"Bahwa apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR RI, menjadi bertentangan oleh karena langkah hukum atau upaya lainnya yg dilakukan DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan, bukan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Upaya hukum yg dilakukan oleh DPR RI melalui MKD justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat". (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 26 angka 2-3)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa *langkah hukum dan/atau langkah lainnya yg dilakukan MKD dilakukan untuk penguatan DPR RI dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari DPR RI dan anggota DPR RI sebagai bentuk penguatan terhadap kedaulatan rakyat sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat. Bahwa karena kepentingan menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan DPR RI dan anggota DPR RI semata, tetapi untuk rakyat secara umum karena apabila lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat yaitu DPR RI lemah, maka berpotensi melahirkan dominasi kekuasaan*

eksekutif yang berimplikasi pada fungsi pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah sehingga memungkinkan lahirnya rezim otoriter.

PANDANGAN DPR TERHADAP PENGUJIAN PASAL 122 HURUF L UU MD3 ATAS PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI SUHARTOYO DALAM SIDANG "MENDENGARKAN KETERANGAN DPR/PRESIDEN" PADA 11 APRIL 2018

Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo Mengemukakan Bahwa *"Sebenarnya semua itu sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian DPR mengatur secara tersendiri dalam UU MD3 ini. Apakah kemudian tidak overbody atau redundant?"*

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa materi muatan UU MD3 dapat diperhatikan dari beberapa undang-undang yang terkait seperti KUHP. Memang betul secara umum sudah diatur di KUHP, tetapi perlu diatur secara khusus dalam UU MD3 karena saat ini kanalnya tidak jelas dan tugas kedewanan sangat luas serta kerja anggota DPR tidak dibatasi oleh waktu (1 periode). Pasal 122 huruf l yang memberikan kewenangan kepada MKD ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wadah dan filter untuk memastikan tingkah laku anggota DPR sebagai bagian dari kepentingan institusi DPR yang harus dilindungi

3) Pengujian Pasal 245 ayat (1) UU MD3

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

"Oleh karena terdapat kata "tidak" dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR RI. Kemudian frasa "setelah mendapat pertimbangan dari MKD" dapat berpotensi menghambat atau bahkan menghentikan mekanisme persetujuan Presiden terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI sehubungan Presiden tidak dapat keluar apabila belum mendapatkan pertimbangan MKD" (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 15-16 angka 17)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa fungsi parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sejatinya adalah untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat yang diwakilinya. Parlemen yang berasal dari kata 'Parler' (Bahasa

Francis) yang artinya adalah 'berbicara'. Lalu apa yang dibicarakan? yaitu Parlemen menyuarakan kebenaran dalam rangka mewakili rakyat, maka Hak Imunitas adalah penting dimiliki oleh anggota DPR RI. Bahwa betapa mengerikannya bila parlemen tidak dilengkapi dengan hak imunitas. Betapa kekuasaan Raja atau Kepala Negara akan memiliki potensi untuk disalahgunakan demi menutupi kebenaran dan demi kelanggengan kekuasaan belaka.

- b) Bahwa hak imunitas parlemen yang lebih konkrit wujudnya berasal dari persidangan di parlemen Inggris tahun 1397, yang ketika itu *House of Commons* meloloskan rancangan undang-undang yang mengecam skandal keuangan Raja Richard II dari Inggris. Thomas Haxey, anggota *House of Commons* yang berada dibalik tindakan perlawanan terhadap Raja Richard II itu kemudian diadili dan dihukum mati atas dasar tuduhan penghianatan. Setelah mendapatkan tekanan dari *House of Commons*, hukuman terhadap Haxey tidak jadi dilaksanakan dan Haxey mendapatkan pengampunan dari Raja. Peristiwa Haxey telah mendorong *House of Commons* untuk meninjau hak anggota parlemen untuk membahas dan memperdebatkan kebebasan dan kemandirian yang utuh tanpa campur tangan Raja. Kebebasan berbicara diperkenalkan ke *House of Commons* pada awal abad ke-16 dan kemudian ditetapkan dalam *Bill of Rights* tahun 1689, yang menegaskan perlindungan terhadap pembicaraan dan tindakan anggota parlemen dari segala bentuk campur tangan atau keberatan dari luar parlemen. *The 1689 Bill of Rights* menjamin penuh kebebasan berbicara dalam parlemen dan mencegah pengadilan untuk mempersoalkan cara kerja parlemen melalui pengujian yudisial. Peristiwa Haxey adalah bukti nyata yang memberikan kesadaran penuh bagi kita bahwa Anggota Parlemen harus memiliki "taring" dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Salah satu "taring" itu adalah Hak Imunitas.
- c) Bahwa anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas*". Artinya hak imunitas yang diatur tersebut tidak dibatasi. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional Anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang

konstitusionalnya. Keberadaan hak imunitas ini akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Sudah jelas, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*. Hak imunitas anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.

- d) Bahwa perlu dipahami bahwa tujuan pokok hak imunitas parlemen adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya yang tujuannya mencegah mereka untuk memenuhi fungsinya dengan baik. Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan pembalasan atas dasar motif politik pula.
- e) Bahwa menurut Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M. Hum (2016) dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi", halaman 105-115 berpandangan bahwa sistem perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimaksudkan ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperbaiki kelemahan yang dikandung oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai prinsip *checks and balances* yang memadai.
- f) Bahwa dengan kekuasaan Presiden yang begitu luas dalam sistem pemerintahan presidential yang membuat peran Presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran lembaga legislatif, maka fungsi *check and balances* menjadi sangat penting agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Oleh karena itu, untuk melindungi anggota DPR RI dalam melakukan *check and balances* agar tidak terjadi absolutisme

kekuasaan, maka diperlukan adanya Hak Imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya.

- g) Bahwa praktik penerapan azas *checks and balances* dalam penindakan secara hukum kepada anggota parlemen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dapat dijumpai di parlemen negara lain seperti Korea Selatan. Dalam hal ini, perlakuan terhadap anggota Parlemen Korea Selatan yang termaktub dalam *National Assembly Act*, seorang hakim dari pengadilan yang berkompeten ingin mendapat persetujuan dari Majelis Nasional untuk menangkap atau menahan anggota Majelis Nasional maka harus menyampaikan kepada Pemerintah permohonan persetujuan untuk penahanan sebelum mengeluarkan surat perintah, dan Pemerintah wajib, setelah menerima, untuk membuat permohonan persetujuan penangkapan kepada Majelis Nasional tanpa penundaan {Pasal 26 ayat (1)}. Setelah menerima permohonan persetujuan untuk penangkapan, Ketua Majelis Nasional/Speaker wajib melaporkan kepada plenary session (sidang paripurna) pertama, dan harus diputuskan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelahnya dan dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak dilaporkan di sidang paripurna. Mengenai pemberitahuan perihal penangkapan Anggota Majelis Nasional, bahwa ketika terdapat anggota Majelis Nasional yang ditangkap atau ditahan, Pemerintah dengan segera memberitahukan kepada Ketua Majelis Nasional mengenai penangkapan atau penahanan dengan surat perintahnya. Adapun hal yang sama berlaku dalam kasus perpanjangan masa tahanan. (Pasal 27). Di dalam Pasal 28 dinyatakan, apabila anggota Majelis Nasional mengusulkan pelepasan anggota Majelis Nasional yang ditangkap atau ditahan, permintaan tersebut untuk diterbitkan dengan ditandatangani bersama oleh sekurang-kurangnya 1/4 anggota Majelis Nasional dan disampaikan kepada Ketua Majelis Nasional/Speaker untuk diterbitkan.

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

"Bahwa terhadap munculnya kata "tidak" secara a contrario menimbulkan tafsir persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yg "tidak" berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka tidak membutuhkan persetujuan tertulis Presiden. Padahal seharusnya itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR RI.

Bahwa kata "tidak" juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yg diatur dalam Pasal 224. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit menjangkau anggota DPR RI" (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 28-29 angka 3-4)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota DPR RI perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat imunitas yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjamin anggota DPR RI untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. pelaksanaan hak imunitas yang berbentuk hak kebebasan berbicara (*Freedom of Speech*), pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR RI. Perlu masyarakat ketahui bahwa kerja DPR RI adalah 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Sangat sulit untuk membedakan mana ketika anggota DPR RI tidak dalam posisi bertugas sebagai Anggota Dewan dan mana ketika bertugas sebagai Anggota Dewan. Status keanggotaan anggota DPR RI sudah menjadi satu identitas yang melekat pada diri setiap anggota DPR RI selama 24 jam, dimanapun dia berada. Oleh sebab itu, hak imunitas senantiasa melekat pada diri setiap anggota DPR RI. Dengan kata lain, pendapat bahwa hak imunitas dapat menjadi tidak berlaku pada saat anggota DPR RI melakukan kebebasan berbicaranya itu di luar tugas dan kewenangannya, adalah suatu hal yang dapat dikatakan mustahil dilakukan. sangat sulit memisahkan kegiatan/aktivitas anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas atau tidak, karena anggota DPR RI melaksanakan tugas penuh waktu, bahkan pada masa reses pun anggota DPR tetap melaksanakan tugas di daerah pemilihan masing-masing, karena seluruh aktivitas anggota DPR RI selalu memiliki keterkaitan dengan tugas konstitusional DPR RI. Oleh karena itu tugas MKD adalah untuk melakukan penyaringan (filter) dan/atau penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

Pemohon Perkara 16 mendalilkan

"Bahwa kata "setelah" dalam pasal ini membuat ketentuan norma pada frasa "persetujuan tertulis Presiden" tersebut tidak bisa dikeluarkan jikalau tidak mendapat pertimbangan dari MKD. Hal ini tentunya akan

menghambat penungkapan fakta apapun peristiwa pidana yg ditangani oleh penegak hukum" (Vide Perbaikan Permohonan hlm. 29 angka 5)

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa perlu melihat perbandingan dengan sesama lembaga negara, misalnya Presiden. Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."* Dalam konteks ini, ada hukum acara khusus bagi Presiden apabila melakukan pelanggaran hukum yang pembuktiannya tidak dilakukan melalui proses penegakan hukum melalui hukum acara yang biasa. Sehingga proses penegakan hukum terhadap Presiden dan anggota DPR RI yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum dapat diberlakukan sama.
- b) Bahwa adanya ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang memberikan pengecualian berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden (tidak absolut). Artinya ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD Neagara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 justru merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan hukum, mengingat bahwa citra DPR RI sebagai sebuah lembaga sangat bergantung pada citra anggota DPR RI sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaga DPR RI. Bahwa pengaturan norma tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum, namun lebih kepada sebuah kepastian bahwa panggilan terhadap anggota DPR RI memiliki bukti ataupun basis yuridis yang kuat.

b. PANDANGAN DPR ATAS DALIL PARA PEMOHON PERKARA NOMOR 16, 17, 18 DAN 21

b.1 HAK DPR UNTUK MELAKUKAN PANGGILAN PAKSA DAN SANDERA TERHADAP SETIAP ORANG DENGAN MENGGUNAKAN KEPOLISIAN (PASAL 73 AYAT (3), (4), (5) DAN (6) UU MD3)

1) Bahwa apabila melihat secara historis terhadap perumusan Pasal 73 dalam UU No. 17 Tahun 2014 dan mencoba melakukan perbandingan dengan Pasal 73 hasil perubahan sebagaimana UU *a quo*, maka secara sistematis dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
<p>DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.</p>	<p>DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.</p>	<p>a. Keduanya ditujukan untuk melaksanakan wewenang dan tugas DPR b. Frasa "pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat" DIGANTI MENJADI "setiap orang" dengan Penjelasan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau pejabat negara atau pejabat pemerintah."</p>
<p>Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana</p>	<p>Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
dimaksud pada ayat (1).		
<p>Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.</p>	Dihapus	Tidak ada perbedaan perlakuan mengenai hak yang digunakan oleh DPR dalam melaksanakan wewenang tugasnya dalam fungsi pengawasan.
<p>Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat perbedaan substansial, karena hak panggil paksa DPR dilakukan dengan menggunakan Polri 2. Panggil paksa hanya dapat dilakukan apabila setiap orang tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah
Tidak ada mekanisme	Panggilan paksa sebagaimana	UU No. 2 Tahun 2018 mengatur

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
	dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	mekanisme/tata cara panggilan paksa, dimana sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan panggilan paksa terhadap setiap orang. Penunjukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai wujud kepastian hukum akan lembaga yang berwenang.
Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari	Keduanya mengatur hal yang sama mengenai sandera terhadap setiap orang yang dapat dilakukan oleh Polri dalam menjalankan panggil paksa.
Tidak ada amanat peraturan delegasi	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana	UU No. 2 Tahun 2018 sangat memahami bahwa lembaga yang berwenang

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
	dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	untuk melakukan panggil paksa dan penyanderaan adalah Polri. Sehingga ketentuan teknis harus diatur dengan Perkapolri, bukan dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pengaturan yang substansial dalam Pasal *a quo* dengan rumusan Pasal 73 dalam UU No. 17 Tahun 2014, karena perubahan frasa “setiap orang”, menghilangkan perbedaan perlakuan penggunaan hak panggil paksa DPR RI (objek) dan penambahan tata cara panggil paksa serta amanat peraturan delegasi (Perkapolri) semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum. Apabila memahami pasal *a quo* UU MD3 secara sistematis dan gramatikal sebagaimana diuraikan diatas, maka penggunaan hak pemanggilan paksa oleh DPR RI dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan:

- a. dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI;
- b. terhadap setiap orang yang dipanggil secara resmi/tertulis oleh DPR RI untuk hadir dalam rapat DPR RI;
- c. apabila setiap orang tidak hadir memenuhi kewajibannya setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tidak memberikan (tanpa) alasan yang patut dan sah; dan
- d. dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang selama 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian panggilan paksa dan sandera oleh DPR RI dilakukan berdasarkan hukum yaitu apabila setiap orang yang dipanggil tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah dapat dipanggil paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa DPR RI

dalam melaksanakan Pasal 73 UU MD3 sesuai dengan wewenang dan tugas konstitusionalnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna menyelenggarakan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon tidak perlu khawatir adanya/pemberlakuan ketentuan pasal *a quo* akan merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI diberikan hak untuk memanggil setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* UU MD3 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:
 1. Khusus mengenai pemanggilan oleh DPR RI, ...salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu, DPR diberikan sejumlah hak.
 2. Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (*due process of law*) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.
- 3) Bahwa ketentuan pasal *a quo* mengenai hak memanggil paksa oleh DPR RI, merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang dapat dianut oleh lembaga legislatif. Bahwa sebagai perbandingan hak subpoena tersebut juga dimiliki oleh lembaga legislatif di beberapa negara lainnya, seperti di Amerika Serikat dan di Selandia Baru. Hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya untuk menyelidiki terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justitia*).

- 4) Bahwa konsep hak subpoena tersebut telah dikenal sejak lama dan lazim digunakan oleh parlemen atau badan-badan perwakilan di banyak negara. Secara etimologi, terminologi "*subpoena*" berasal dari *Middle English* "*suppena*" dan bahasa Latin "*sub poena*" yang berarti "*under penalty*" atau di bawah ancaman pidana. (*Webster's New Collegiate Dictionary, (8th ed. 1976), p. 1160*). Dalam Kamus Merriam-Webster, Subpoena adalah *a writ commanding a person designated in it to appear in court under a penalty for failure*. (Lihat (online) <https://www.merriamwebster.com/dictionary/subpoena>). Pada umumnya terdapat dua jenis *subpoena*, yaitu:
1. *Subpoena ad testificandum* perintah kepada seseorang untuk bersaksi di depan lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
 2. *Subpoena duces tecum* perintah kepada seseorang atau organisasi untuk menyerahkan bukti-bukti fisik (physical evidence) kepada lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
- 5) Bahwa selanjutnya *subpoena* diartikan sebagai surat panggilan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, terutama pengadilan, untuk memperoleh kesaksian dan bukti-bukti dari saksi dengan upaya paksa dan ancaman pidana apabila saksi tidak memenuhinya. Konsep pemanggilan seseorang dengan upaya paksa untuk hadir dan menyerahkan dokumen pada awalnya memang diperlukan untuk kepentingan pengadilan, **namun konsep ini kemudian berkembang dan digunakan untuk lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk badan legislatif**. Di US Congress misalnya disebutkan:

"Congress has long been held to possess plenary authority to investigate any matter that is or might be the subject of legislation or oversight. And as the Supreme Court observed over 35 years ago, this authority includes the power to use compulsory processes, such as the issuance of subpoenas. See Eastland v. U.S. Serviceman's Fund, 421 U.S. 491, 504 (1975). (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)"

"Kongres telah lama memiliki otoritas paripurna untuk menyelidiki masalah apa pun yang mungkin atau mungkin merupakan subjek dari legislasi atau pengawasan. Dan seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung lebih dari 35 tahun yang lalu, otoritas ini termasuk kekuatan untuk menggunakan

proses wajib, seperti penerbitan panggilan dari pengadilan (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)”

Dalam *US Code TITLE 2 - THE CONGRESS CHAPTER 6 - CONGRESSIONAL AND COMMITTEE PROCEDURE; INVESTIGATIONS § 192. Refusal of witness to testify or produce papers:*

“Every person who having been summoned as a witness by the authority of either House of Congress to give testimony or to produce papers upon any matter under inquiry before either House, or any joint committee established by a joint or concurrent resolution of the two Houses of Congress, or any committee of either House of Congress, willfully makes default, or who, having appeared, refuses to answer any question pertinent to the question under inquiry, shall be deemed guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than \$1,000 nor less than \$100 and imprisonment in a common jail for not less than one month nor more than twelve months” (https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)

“Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh Konggres (Senat dan HoR) untuk memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen mengenai segala sesuatu yang berhubungan sedang diselidiki oleh Konggres (Senat dan HoR) atau Komisi Gabungan yang dibentuk melalui resolusi bersama dua Kamar, atau setiap komisi dari kedua kamar, yang dengan sengaja tidak hadir atau hadir namun menolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dalam rangka penyelidikan dapat dipidana karena perbuatan tidak patut (misdemeanour) dengan ancaman pidana denda paling banyak \$1.000 dan paling sedikit \$100 dan penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan.” (https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii_usc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)

- 6) **Bahwa Di Indonesia, bukan hanya DPR, Komnas HAM juga memiliki kewenangan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: “Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-**

undangan". Untuk ketentuan pidananya, Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan "*Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:*

1. *dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
2. *dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.*"

- 7) Bahwa penegakan hukum melalui lembaga sandera sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2000). Dalam Perma 1 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa *gijzeling* sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok. Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2000 menyatakan "*putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama sama dengan putusan pokok perkara*". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap debitur yang bersangkutan, namun sepanjang kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang. Menurut Pasal 7 Perma 1 Tahun 2000 tersebut, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.
- 8) Bahwa selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang (Pasal 1 butir 20 dan 21 KUHP). Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda dengan *gijzeling*, karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan *gijzeling* hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya, sehingga konsep pengekangan kebebasan *gijzeling* dalam hukum pajak berbeda dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Tindakan penyanderaan bukan merupakan pengekangan kebebasan karena dilakukannya perbuatan pidana. Oleh karenanya terhadap tindakan penyanderaan, tidak dapat diberlakukan Praperadilan.
- 9) Bahwa konsep *subpoena*, sudah pernah ada dan diatur dalam berbagai undang-undang yaitu :

- 1) UU No. 22 Tahun 2003 (Pasal 30) dan UU No. 75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- 2) UU No. 13 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
"Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. *pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;*
 - b. *meminta keterangan tentang tindak pidana;*
 - c. *penangkapan;*
 - d. *penahanan;*
 - e. *pengeledahan;*
 - f. *penyitaan."*

10) Bahwa kekhawatiran Para Pemohon untuk dipanggil/diundang oleh DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI dapat dilakukan simulasi sebagai berikut:

- a. Apabila Para Pemohon dilakukan pemanggilan pertama oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR (itikad baik), **maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat mengagendakan pemanggilan ulang/kedua sesuai alasan Pemohon I dan pasal a quo tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I;** dan
- b. Apabila Pemohon I telah dilakukan pemanggilan pertama dan kedua oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir tanpa alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Pemohon I. **Apabila pada pemanggilan ketiga Pemohon I hadir dan/atau tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka pasal a quo tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I.**

Berdasarkan simulasi tersebut, maka pasal *a quo* tidak dapat serta merta diterapkan begitu saja kepada Para Pemohon tanpa alasan yang jelas, mengingat rumusan pasal *a quo* mengandung unsur prosedural yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi Negara.

- 11) Bahwa dalil Para Pemohon bukan didasarkan pada kerugian hak konstitusional, melainkan hanya merupakan sebuah asumsi (yang terlalu berlebihan dan sama sekali tidak tepat). Pasal *a quo* mengenai hak DPR RI merupakan ketentuan yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU *a quo*. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang khawatir apabila ketidakhadiran atas panggilan DPR RI akan berujung pada panggilan paksa merupakan asumsi yang berlebihan dan keliru serta paradoxal. Para Pemohon sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing justru perlu dipertanyakan mengapa tidak bersedia hadir memenuhi panggilan DPR RI. Seharusnya panggilan dari DPR RI kepada Para Pemohon dalam rapat DPR RI dijadikan kesempatan bagi Para Pemohon untuk menyumbangkan pemikiran dan aspirasinya.
- 12) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU MD3, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30, Ketua Rapat Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum menyatakan bahwa :

*"Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa Pejabat Negara, **Pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.**" Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly, S.H) yang menyatakan bahwa **"Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih genericnya lebih baik menurut saya."***

b.2 TUGAS MKD UNTUK MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAINNYA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (CONTEMPT OF PARLIAMENT/CONGRESS) (PASAL 122 HURUF L)

- 1) Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 yang berbunyi

“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat”. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab yang di amanatkan oleh undang-undang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.

- 2) Bahwa MKD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya *sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A UU MD3 yang menyatakan “Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi: a. pencegahan dan pengawasan; dan b. penindakan”.* Dalam melaksanakan fungsinya tersebut MKD tentunya tidak serta merta mengajukan langkah hukum seperti yang di dalilkan oleh Para Pemohon, tetapi MKD terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan DPR RI tersebut. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, MKD dalam menjalankan fungsinya menjaga kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI apabila ditemukan suatu dugaan penghinaan tersebut MKD akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan lembaga DPR RI dan anggota DPR RI, yang untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan kebebasan Para Pemohon untuk berpendapat kritis kepada DPR RI telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf (l) UU MD3. DPR RI berpandangan bahwa dalil Para Pemohon *a quo* bukan permasalahan konstitusionalitas norma, karena pasal *a quo* UU MD3 tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalilkan Para Pemohon. Bahwa berlakunya UU *a quo* sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi dan tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR RI sebagai bagian dari proses demokrasi.
- 4) Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur “merendahkan kehormatan DPR RI” yang diatur dalam Pasal 122 huruf l UU MD3, ketentuan mengenai “merendahkan kehormatan DPR RI” (atau *contempt of parliament*) diatur juga dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa

Pasal 207 KUHP berbunyi *"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."* Selanjutnya Pasal 208 KUHP berbunyi *"(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut."* Adapun yang dimaksud dengan badan kekuasaan umum (badan umum) dalam ketentuan Pasal 207 dan Pasal 208 ayat (1) KUHP tersebut, menurut Wirjono Prodjodikoro antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. (Wirjono Prodjodikoro, 2012: 218). Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa objek-objek yang dihina dalam Pasal 207 KUHP adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti gubernur, presiden, polisi, bupati, dan camat atau majelis umum (badan umum) seperti parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (R Soesilo, 2013: 164).

- 5) Bahwa frasa "langkah hukum" dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 tidak berarti hukum pidana menjadi *primum remedium*. Hukum pidana tetap menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara *contempt of parliament*. Selain itu, rumusan frasa "langkah hukum" yang diikuti oleh frasa "dan/atau langkah lain" dalam Pasal 122 huruf I UU No. 2 Tahun 2018 bermakna kumulatif alternatif. Artinya, langkah hukum dapat dialternatifkan dengan langkah lain atau langkah hukum dikumulatifkan dengan langkah lain.
- 6) Bahwa dipandang perlu untuk membandingkan dengan negara lain yang memiliki pengaturan mengenai *contempt of parliament* agar dapat memahami ketentuan yang merendahkan kehormatan DPR RI atau lembaga perwakilan antara lain :

- a. Dalam konteks Amerika Serikat disebut **contempt of congress**. Dalam sejarahnya sudah dikenal sejak tahun 1795 dalam kasus Robert Randall yang mencoba menyuap anggota Konggres AS William Smith. Tuduhan merendahkan kehormatan Konggres AS selain penyuaapan, antara lain dalam kasus William Duane, seorang editor surat kabar yang menolak menjawab pertanyaan Senat pada tahun 1800 dan juga seorang editor surat kabar yang mengeluarkan informasi yang sensitif kepada pers pada tahun 1812. (Todd Garvey, *Congress's Contempt Power and the Enforcement of Congressional Subpoenas: Law, History, Practice; and Procedure, Congressional Research Service Report, May 12, 2017, p.4*)
- b. Di United Kingdom, disebut **contempt of privilege** (*penghinaan terhadap hak istimewa*)
"is a term used to describe any act - or failure to act - that may prevent or hinder the work of either House of Parliament. A more specific offence against parliamentary privilege is known as a breach of privilege. <http://www.parliament.uk/site-information/glossary/contempt/>
The Joint Committee on Parliamentary Privilege, which reported in April 1999, considered what was meant by contempt of either House. After providing an overview, the Joint Committee listed a number of examples of activities that could be considered contempts:
 264. *Contempts comprise any conduct (including words) which improperly interferes, or is intended or likely improperly to interfere, with the performance by either House of its functions, or the performance by a member or officer of the House of his duties as a member or officer. **The scope of contempt is broad, because the actions which may obstruct a House or one of its committees in the performance of their functions are diverse in character.** Each House has the exclusive right to judge whether conduct amounts to improper interference and hence contempt. The categories of conduct constituting contempt are not closed. The following is a list of some types of contempt:*
- *interrupting or disturbing the proceedings of, or engaging in other misconduct in the presence of, the House or a committee*
 - *assaulting, threatening, obstructing or intimidating a member or officer of the House in the discharge of the member's or officer's duty*

- *deliberately attempting to mislead the House or a committee (by way of statement, evidence, or petition)*
- *deliberately publishing a false or misleading report of the proceedings of a House or a committee*
- *removing, without authority, papers belonging to the House*
- *falsifying or altering any papers belonging to the House or formally submitted to a committee of the House*
- *deliberately altering, suppressing, concealing or destroying a paper required to be produced for the House or a committee*
- *without reasonable excuse, failing to attend before the House or a committee after being summoned to do so*
- *without reasonable excuse, refusing to answer a question or provide information or produce papers formally required by the House or a committee*
- *without reasonable excuse, disobeying a lawful order of the House or a committee*
- *interfering with or obstructing a person who is carrying out a lawful order of the House or a committee*
- *bribing or attempting to bribe a member to influence the member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee*
- *intimidating, preventing or hindering a witness from giving evidence or giving evidence in full to the House or a committee*
- *bribing or attempting to bribe a witness*

33 Commons Library Briefing, 2 June 2016

- *assaulting, threatening or disadvantaging a member, or a former member, on account of the member's conduct in Parliament*
- *divulging or publishing the content of any report or evidence of a select committee before it has been reported to the House.*

Additionally, in the case of members:

- *accepting a bribe intended to influence a member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee*
- *acting in breach of any orders of the House*
- *failing to fulfil any requirement of the House, as declared in a code of conduct or otherwise, relating to the possession, declaration, or registration of*

financial interests or participation in debate or other proceedings.

The Joint Committee also reviewed the penalties that could be applied to anyone found guilty of a contempt.

<http://www.ourcommons.ca/procedure-book-livre/Document.aspx?sbdid=abbc077a-6dd8-4fbe-a29a-3f73554e63aa&sbpid=9686d5b2-9075-4451-8082-1446f8be3c5e>

Penghinaan terdiri dari setiap perilaku (termasuk kata-kata) yang mengganggu, atau dimaksudkan atau mungkin tidak pantas yang ditujukan kepada Parlemen, atau mengganggu kinerja anggota Parlemen. Ruang lingkup penghinaan itu luas, karena tindakan-tindakan yang mungkin menghalangi Parlemen salah satu komite dalam bekerja melaksanakan fungsi mereka memiliki karakter yang beragam. Masing-masing komite memiliki hak eksklusif untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan gangguan yang tidak pantas dan karenanya penghinaan. Berikut ini adalah daftar beberapa jenis penghinaan:

- Mengganggu atau mengganggu proses, atau terlibat dalam pelanggaran lain di hadapan, parlemen atau komite.*
- Menyerang, mengancam, menghalangi atau mengintimidasi seorang anggota atau pejabat parlemen dalam menjalankan tugas.*
- Dengan sengaja mencoba menyesatkan DPR atau komite (melalui pernyataan, bukti, atau petisi).*
- Dengan sengaja mempublikasikan laporan palsu atau menyesatkan tentang proses di parlemen atau komite.*
- Menghapus, tanpa wewenang, makalah/kertas resmi milik parlemen.*
- Memalsukan atau mengubah kertas apa pun milik parlemen atau secara resmi diserahkan ke komite parlemen.*
- Dengan sengaja mengubah, menekan, menyembunyikan atau menghancurkan kertas yang diperlukan untuk diproduksi untuk parlemen atau komite*
- Tanpa alasan yang masuk akal, gagal hadir di depan parlemen atau komite setelah dipanggil untuk melakukannya.*
- Tanpa alasan yang masuk akal, menolak untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi atau makalah yang secara resmi diminta oleh parlemen atau komite.*

- *Tanpa alasan yang masuk akal, tidak menaati perintah parlemen atau komite yang sah.*
- *Mengganggu atau menghalangi seseorang yang melaksanakan perintah yang sah dari parlemen atau komite.*
- *Menyuap atau mencoba menyuap seorang anggota Parlemen untuk mempengaruhi perilaku anggota Parlemen sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.*
- *Mengintimidasi, mencegah atau menghalangi seorang saksi memberikan bukti atau memberikan bukti secara penuh kepada parlemen atau komite.*
- *Menyuap atau mencoba menyuap saksi.*
- *Menyerang, mengancam atau merugikan anggota, atau mantan anggota, karena perilaku anggota di Parlemen.*
- *Membocorkan atau mempublikasikan konten laporan atau bukti apa pun dari komite terpilih sebelum dilaporkan ke Parlemen.*
- *Menerima suap yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku seorang anggota sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.*
- *Bertindak melanggar perintah apa pun dari Parlemen.*
- *Gagal memenuhi persyaratan apa pun dari Parlemen, sebagaimana dinyatakan dalam kode etik atau lainnya, terkait dengan kepemilikan, pernyataan, atau pendaftaran kepentingan keuangan atau partisipasi dalam debat atau proses lainnya.*
- *Komite Gabungan juga meninjau hukuman yang dapat diterapkan pada siapa saja yang terbukti bersalah.*

c. **Contempt Of Parliament** juga diatur di New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 dan Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987.

Pasal 22 New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 mengatur "22. House may impose fine on person determined by House to have committed contempt of House. (1) The House may by resolution impose on a person, for a contempt of the House determined by the House to have been committed by that person, a fine not exceeding \$1,000." Selanjutnya ayat (4) mengatur "This section replaces all other powers, if any, of the the House, under any other laws, to impose a fine on a person for a contempt of the House

determined by the House to have been committed by that person, but does not limit or affect the House's powers to penalise the person for the contempt otherwise than by imposing a fine on the person (whether the other penalty is instead of, or as well as, the imposition of a fine)."

- Parlemen dapat mengenakan denda pada orang yang ditentukan oleh Parlemen karena telah melakukan penghinaan parlemen. (1) Parlemen dapat memaksakan pada seseorang hukuman denda karena penghinaan terhadap Parlemen, denda tidak melebihi \$ 1.000. "
- Ayat (4), bagian ini menggantikan semua kekuatan lain, jika ada, dari Parlemen, di bawah undang-undang lainnya, untuk menjatuhkan denda pada seseorang karena penghinaan terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen, telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tetapi tidak membatasi atau mempengaruhi kekuatan Parlemen untuk menghukum orang atas penghinaan itu selain dengan menjatuhkan denda pada orang tersebut (apakah hukuman lain adalah sebagai ganti, atau juga pengenaan denda).

d. *Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987 "3 Interpretation (3) In this Act, a reference to an offence against a House is a reference to a breach of the privileges or immunities, or a contempt, of a House or of the members or committees." Selanjutnya Pasal 7 mengatur Penalties imposed by Houses (1) A House may impose on a person a penalty of imprisonment for a period not exceeding 6 months for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (5) A House may impose on a person a fine: (a) not exceeding \$5,000, in the case of a natural person; or (b) not exceeding \$25,000, in the case of a corporation; for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (7) A fine shall not be imposed on a person under subsection (5) for an offence for which a penalty of imprisonment is imposed on that person.*

Australia Parliamentary Privileges Act 21, 1987 Pasal 3 mengatur bahwa: dalam Undang-Undang ini, referensi terhadap pelanggaran terhadap Parlemen adalah referensi untuk pelanggaran hak istimewa atau kekebalan, atau penghinaan Parlemen, atau anggota, atau komite.

Selanjutnya Pasal 7 mengatur bahwa: hukuman yang dikenakan oleh Parlemen dapat mengenakan hukuman penjara seseorang untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Parlemen dapat mengenakan denda bagi seseorang: (a) tidak melebihi \$ 5.000, dalam kasus orang perorangan; atau (b) tidak melebihi \$ 25.000, dalam hal korporasi; untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang itu. Sebuah denda tidak akan dikenakan pada seseorang di bawah ayat (5) untuk pelanggaran yang hukuman hukuman penjara dikenakan pada orang bersangkutan.

- 7) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan negara-negara tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai "merendahkan kehormatan DPR RI" pada dasarnya memang lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu harus dijaga kehormatannya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.
- 8) Bahwa pengaturan mengenai *contempt of parliament* dalam Pasal 122 huruf l UU No. 2 Tahun 2018 juga tidak melanggar sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances* karena meskipun MKD bertugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI, tidak berarti MKD melaksanakan fungsi yudikatif. Akan tetapi, MKD menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 245 ayat (1), dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 13.00, Anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si menyatakan bahwa "Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus angket KPK,

keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu."

b.3 PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA ANGGOTA DPR YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI PRESIDEN SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (*PARLIAMENTARY PRIVILEGES*) (PASAL 245 AYAT (1) UU MD3)

- 1) Bahwa Anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum ialah wakil rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berlandaskan pada Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaannya tersebut, anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga Anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Oleh karena itu hak imunitas anggota DPR RI diberikan oleh Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Bahwa hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 jo Pasal 245 UU MD3 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa *"selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas"*. Artinya, hak imunitas tersebut secara konstitusional telah diberikan kepada anggota DPR RI.
- 3) Bahwa pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam Pasal 224 (1) dan ayat (2) UU MD3 yang menyatakan : *"Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR"*.

- 4) Bahwa diberikannya hak imunitas kepada anggota DPR RI oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU MD3 tersebut ialah untuk melindungi anggota DPR RI dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh UU MD3. Bahwa kewajiban-kewajiban anggota DPR RI diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang menyatakan: *"Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya"*.
- 5) Bahwa mengingat kewajiban anggota DPR RI yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPR RI yang diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 tersebut, sangatlah tepat dan berdasar kalau anggota DPR RI diberikan hak imunitas dalam menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang. Bahwa prinsip dasar dari pemberian imunitas kepada anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI, sehingga ucapan dan tindakan anggota DPR RI sepanjang menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya tersebut terhindar dari ancaman kriminalisasi yang justru dapat menghambat kelancaran dan kebebasan anggota DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.
- 6) Bahwa terkait pengaturan hak imunitas parlemen atau lembaga legislatif diterapkan juga di beberapa sistem pemerintahan negara lain, seperti yang tercantum dalam *English Bill of Rights* yang menyatakan bahwa *kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di impeach atau dipertanyakan dalam*

persidangan di lembaga peradilan (Simon Wigley, Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003). Bahwa pengaturan hak imunitas juga terdapat di Parlemen Australia yang disebut dengan "hak istimewa parlemen" (parliamentary privilege) untuk melindungi integritas dari para anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sedangkan hak imunitas yang dimiliki oleh Parlemen Kanada bersifat terbatas, dalam arti anggota parlemen dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang.

- 7) Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 UU MD3, DPR RI memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan yang ada di dalam Pasal 245 UU MD3 tidak bisa hanya dilihat atau dipahami secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dengan melihat korelasi atau keterkaitan pengaturannya dengan pasal-pasal lain yaitu Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 121A

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

- a. pencegahan dan pengawasan; dan*
- b. penindakan.*

Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;*
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;*
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR.*
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;*
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;*
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;*
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;*
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran*

- Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;*
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;*
 - j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;*
 - k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkarapelanggaran Kode Etik;*
 - l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;*
 - m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan*
 - n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.*

Pasal 122A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

- a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR*
- b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;*
- c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;*
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;*
- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;*
- f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;*
- g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;*
- h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;*
- i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;*
- j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;*
- k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;*

- l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;*
- m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;*
- n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan*
- o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparat sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.*

Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3, dan mengingat kewajiban-kewajiban anggota DPR RI dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 yang harus dijalankan, serta kedudukan anggota DPR RI selaku wakil rakyat hasil pemilihan umum dan sebagai pejabat negara, maka sudah tepat dan beralasan hukum diberikan perlindungan dan penegakkan hak imunitas kepada anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU MD3. Oleh karena fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

- 8) Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak berarti anggota DPR RI memiliki imunitas hukum yang bersifat absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan *"Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:*

- Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;*
- Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau*
- Disangka melakukan tindak pidana khusus"*

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 tersebut menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden. Artinya ketentuan Pasal 245 UU MD3 sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai juga dengan *due process of law*.

b. Pandangan Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU MD3.

Bahwa selain pandangan konstitusional tersebut, DPR RI juga menyampaikan risalah pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR RI ini.

V. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018 dan 21/PUU-XVI/2018 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan dalam Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018 dan 21/PUU-XVI/2018 untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.


Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Drs. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)



Trimedyia Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)



Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)



Muffachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)



H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)



Arteria Dahlan, ST., SH., MH.
(No. Anggota A-197)



Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum.
(No. Anggota A-282)



Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)



H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)



Andi Bima
(No. Anggota A-176)

**LAMPIRAN KETERANGAN DPR RI
DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

DALAM PERKARA

**NOMOR 16/PUU-XVI/2018
NOMOR 17/PUU-XVI/2018
NOMOR 18/PUU-XVI/2018
NOMOR 21/PUU-XVI/2018**

**RISALAH PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD**

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
1	73	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00 WIB	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Kita ketahui bersama bahwa pada masa sidang yang lalu ada beberapa fraksi dan hampir semua fraksi mengusulkan adanya substansi baru yang dimasukan. Nah oleh karena itu berdasarkan rapat internal yang kami lakukan dan kita sudah berkoordinasi dengan tim dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Pimpinan Badan Legislasi guna melakukan pertemuan untuk melakukan semacam penyampaian terhadap beberapa substansi yang baru dan itu sudah dimasukan di dalam draft naskah yang baru.</p> <p>Berdasarkan rapat tersebut telah disusun kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi kira-kira itu kenapa kemarin tertunda pembahasan soal Undang-Undang MD3 ini.</p> <p>Oleh karena itu untuk memperlancar pembahasan draft Rancangan Undang-Undang atas seizin rapat, kami persilakan tim ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>Kepada Tim Ahli saya persilakan.</p>
			TENAGA AHLI BALEG (SABARI	Kemudian berikutnya Pasal 73, itu dalam ayat (4), sebelumnya yang dilakukan

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>BARUS) :</p> <p>pemanggilan paksa ketika dipanggil berturut-turut oleh DPR belum menghadiri panggilan hanya kepada Badan Hukum dan atau warga masyarakat. Perubahannya pejabat negara, pejabat pemerintah juga akan dilakukan panggilan paksa jika belum menghadiri sudah dipanggil secara patut dan sah.</p> <p>Kemudian di pasal ini juga diatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut yang dirumuskan dalam ayat (5). Rumusannya sebagai berikut, “pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa dan seterusnya. b. Kepala Kepolisian selanjutnya memerintahkan Kepala Kepolisian daerah setempat untuk memanggil yang akan dipanggil tersebut. Dalam melakukan pemanggilan paksa tersebut Kepala Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Teknis selanjutnya mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan itu dalam Rancangan Undang-Undang ini mendelegasikannya kepada Kepolisian untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Jadi inihanya mekanisme pokoknya saja.
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Selanjutnya kita pindah ke Pasal 73, Pasal 73 ini mengatur soal pemanggilan paksa. Yakni di ayat (3) yang berubah dari Undang-Undang No.14 itu adalah, “dalam hal pejabat negara dan atau pejabat pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah”. Ini usulannya Pak Rufinus kemarin, jadi bahasa hukumnya, “DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan”.</p> <p>“Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”.</p> <p>Ayat (5) -ayat (7) ini menyangkut soal hukum acaranya. Kemarin kita juga sudah perdebatkan dengan seluruh teman-teman Poksi semua beserta dengan Pimpinan Baleg, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah pada saat Pimpinan Baleg mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada saat yang lalu.</p> <p>Nah oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada fraksi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali ini sebenarnya terkait dengan dua kejadian yang pernah kita alami ya. Dan inilah yang diminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyangkut hukum acara tentang pemanggilan paksa. Ini harus diatur secara rigid di dalam UUD MD3.</p> <p>Silakan PDIP.</p>
			<p>FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT, S.H.):</p> <p>Terkait dengan upaya paksa, hendaknya dicantumkan kata atau kalimat bahwa, Kepolisian Negara RI dalam hal mendapat permintaan dari DPR Wajib. Kalau selama ini kan tidak, ya seperti kita lihat di dalam Pansus hak angket KPK misalnya. Meski kadang pihak Polri karena tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan mengharuskan mereka untuk melaksanakan permintaan dari DPR maka juga tidak jalan, percuma pasalnya.</p> <p>Terima kasih Pimpinan</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI</p> <p>Ya ini usulan konkritnya ditempatkan di mana ini pak? A1 ya? Jadi panggilan paksa DPR sebagaimana yang dimaksud</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>AGTAS,S.H.,M.H.): dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, tetapi itu sudah acaranya sudah. Coba rumuskan ya. Tetapi secara umum Pak Henry setuju ya dengan rumusan ini? Kecuali nambah wajib itu. Nah sekarang kira-kira pak ahli bahasa di mana ini penempatannya menyangkut soal.</p>
			<p>FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT, S.H.): Tambahan keharusan atau kewajiban bagi institusi Polri.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ini langsung kita masukan dahulu, rumuskan dahulu pak. Berarti ayat (5) ya?</p>
			<p>FPDIP (DR.R.JUNIMART GIRSANG): Pimpinan sebelum ini selesai.</p> <p>Satu hal yang harus kita kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Nah kalau kita memaksakan Polri wajib atau harus atau apa istilahnya, apa dasar hukumnya pak? Tetap mereka akan bicara KUHAP, pasti KUHAP pak tidak ada yang lain. Nah sekarang kita buat Kepolisian Negara Indonesia wajib atau harus, dasarnya apa mereka itu? Dasar institusinya apa? Ini harus jelas juga. Jadi jangan nanti ini menjadi banci semua. Kita sudah pengalaman ya kan? Pansus KPK tidak jalan pak, kita sudah panggil Kapolri, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Karena nanti disalahkan karena akan diperankan misalnya. Nah ini kita harus cermati juga ini pak, demikian pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M. HUM): Terima kasih.</p> <p>Menjawab pertanyaan Pak Junimart, justru ini dibalik pak pertanyaannya. Jadi justru kemarin seharusnya undang-undang itu sudah jelas. Saya membaca semacam memori, perdebatan kenapa Polisi harus dia bertugas memanggil paksa dalam undang-undang kita itu. Itu waktu itu berdialog dengan Kapolri sebelumnya. Minta dirumuskan seperti yang sekarang berlaku, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada dua kejadian</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>yang disebutkan oleh ketua tadi. Satu Gubernur di Sumatera, saya lupa Gubernur mana itu, Lampung. Waktu RDP dengan Komisi III, beberapa kali tidak bisa atas permintaan Komisi III Kapolri menjawab bahwa kita akan menghadirkan sepanjang itu dalam rangka menjalankan 3 hak DPR, itu ada catatannya di sana pak. Sudah saya baca juga, bahwa itu akan dihadirkan karena itu menyangkut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tetapi kemudian menawarkan baik saya akan carikan jalan untuk menghadirkan. Nanti kita akan minta Kapolda untuk melakukan pendekatan, tetapi nyatanya tidak berhasil, kita bersama ada di sana waktu itu. Satu itu kejadiannya.</p> <p>Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK kemarin. Kita sudah meminta tetapi dijawab oleh pihak Polri tidak ada hukum acaranya karena kalau menghadirkan orang paksa seperti itu, itu masuk dalam ranah <i>corporate justice system</i>, artinya pada proses pidana. Nah karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta ada perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan pelaksanaan ada pada lembaga atau badan. Maka kita merumuskan tentang teknis tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan Kepolisian bukan pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada Kapolri. Nah peraturan itulah cantolannya sudah disampaikan dalam, kalau tidak salah di Undang-Undang No.12, eh Undang-Undang No.11 atau 12. Ada di situ ya nanti bisa dikutip.</p> <p>Jadi itu Pak Junimart, dalam konteks tadi itu kita menghindari awalnya draft ini kuncinya adalah pemanggilan diserahkan kepada unit Kepolisian yang bertugas di bidang penyidikan. Maka perdebatan kita kalau diserahkan kepada unit penyidikan berarti yang tidak hadir memenuhi panggilan hak DPR itu konteksnya berarti dia konteksnya pidana. Maka ini berbahaya bagi kelangsungan mekanisme hukum acara. Maka dicarikan jalan jangan masuk ke wilayah <i>justice system</i> tetapi dicarikan mekanisme lain yang memungkinkan.</p> <p>Nah karena itu karena sudah menyangkut teks pemanggilan kita serahkan kepada Kepolisian yang teknisial, tetapi tetap dengan prinsip-prinsip nanti kita berikan petunjuk dari Pimpinan DPR. Persoalan hak asasi manusia, sandera itu tempatnya dimana. Apakah di hotel seperti kejadian di Saudi Arabia? Tidak dipersamakan kalau itu dengan konteks penyidikan. Demikian Pimpinan.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> <p>Ini kalau ada dua doktor hukum berdebat maka harus <i>clear</i> dahulu supaya kita tidak tambah pusing.</p> <p>Pak Dossy, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti proses sebelumnya.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Saya membenarkan yang tadi disampaikan Pak Dossy tentang percakapan-percakapan kita pembicaraan kita dengan Kapolri terutama di Komisi III, itu memang benar.</p> <p>Pertanyaan saya yang pertama, dengan bunyi pasal seperti ini, apakah Polrinya merasa sudah cukup? itu satu.</p> <p>Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya.</p> <p>Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi-analogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menghadirkan orang, untuk memanggil orang dan lain sebagainya.</p> <p>Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori van toelicting dengan Kapolri atas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus menerus. Sudah dibuat ini tetap saja Polisinya tidak mau. Tetapi saya sepakat bahwa ini harus diatur khusus di luar dari hukum acara dalam <i>criminal justice system</i> kita. Terima</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			kasih.
		WAKIL KETUA BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M. HUM):	<p>Terima kasih Pak Arsul.</p> <p>Apakah sudah dikoordinasikan dengan Polri? Latar belakangnya ada, antara lain nanti kita akan di dalam penjelasan maupun di dalam pasca ini nanti, DPR akan mengundang Kapolri baik yang dibahas oleh Pimpinan DPR atau apakah itu dihibahkan kepada Komisi III untuk membicarakan teknis ini, itu satu jawaban pertama.</p> <p>Jawaban kedua kita bukan Perkab pak. Perkab itu berlaku internal, peraturan Kapolri itu berlaku internal. Maka kita menggunakan peraturan Kepolisian Negara. Jadi bukan kepada personil pimpinan tetapi kepada peraturan kelembagaan. Kenapa peraturan kelembagaan karena Perkab itu tidak ada cantolannya pak, cantolan hukumnya tidak ada karena bersifat internal. Tetapi kalau peraturan Kepolisian itu masih memungkinkan karena itu masih lembaga atau badan diatur dalam Undang-Undang No.12.</p> <p>Nah bagaimana ini? Selama ini kita, sekarang ini problemnya adalah ini supaya sampai pesannya jangan dipotong dahulu. Kenapa tidak Perkab kita gunakan kelembagaan, pertama soal cantolan hukumnya pak 12,11. Kalau lembaga atau badan itu boleh tetapi kalau peraturan Kapolri itu tidak dikenal dalam sistem yang kita atur, oke.</p> <p>Yang kedua Perkab itu terbiasa dengan berlaku internal, tetapi makanya ini kita sekaligus memberikan pendidikan kepada Polri agar dalam membuat produk itu dibedakan antara Peraturan Kapolri dengan Peraturan Kepolisian. Kenapa begitu? Persoalan penggunaan senjata, teknis untuk menggunakan apa ini penggunaan yang melibatkan matinya orang itu diatur Perkab. Nah nanti sambil berjalan pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. Kalau mengatur secara teknis silakan Kapolri tetapi kalau menyangkut</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>hal-hal yang bersifat digunakan bisa diakses publik maka peraturan lembaga.</p> <p>Nah ini yang kita harus ingatkan Polri ada pak peraturan lembaga itu diatur dalam itu.</p> <p>Terima kasih pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Jadi saya rasa kita kembali ya? Kembali ke fraksi masing-masing. Soal yang tadi itu kita sudah diskusikan Pak Arsul dengan pemerintah lihat cantolannya di Undang-Undang No.12. Apakah kita mau mengaturnya itu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau lewat Peraturan Polri? Nah begitu lihat sekali lagi ditunjukkan oleh Pak Dirjen bersama stafnya ternyata yang dikenal itu adalah Peraturan Kepolisiaan seharusnya.</p> <p>Nah Perkab-Perkab yang selama ini digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan di luar itu juga harus menjadi catatan kita terhadap Kepolisiaan nantinya.</p> <p>Selanjutnya ini sebelum saya kasih ke Golkar, bagaimana dengan rumusan yang ketambahan tadi? Menjadi point B, “Kepolisiaan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) huruf A tadi”.</p> <p>Setuju ya? PDIP setuju dengan rumusan ini ya? Setuju ya?</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tunggu dahulu Pimpinan ini kita jangan gegabah</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya justru itu saya maksudkan ini giliran Fraksi Partai Golkar.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Tidak ini kita diskusi, saya kemarin kebetulan malam itu kan ada acara jadi saya tidak ikut. Itu saya dari kemarin, sebentar dahulu bos, ini dalam konteks Pak Junimart tadi ya kan. Ini tolong ini upaya paksa ini jangan kita gegabah. Di pasal lain kita punya hak imunitas yang tidak boleh disentuh orang lain. Di pihak lain kita bisa orang maksa, caranya kita</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>tidak tahu. Saya kemarin sudah bilang ini hukum formil. Bagaimana kita mau maksa orang pak? Presiden kita sandera? Menteri kita sandera? Philosophisnya apa ini?</p> <p>Jadi apa yang dikatakan Junimart tadi secara hukum acara benar. Kalau tadi ini masuk di <i>criminal justice system</i> ini sudah amburadul ini konsep begitulah pak. Apalagi penyanderaan tidak mengerti saya. Apa ini 67 ini? Menyandera, memaksa bagaimana ceritanya ini? Philosophisnya kita apa? Jangan karena ada fakta sosial yang kita hadapi seperti itu, terus kita membuat lembaga ini seperti surga begitulah. Tidak dijelaskan dahulu pak, semua ini dijelaskan dahulu philosophisnya apa? Tadi Pak Junimart bilang, dasar kita Polisi untuk memaksa orang itu beda dengan gazeling pak, gazeling itu diatur di HIR, ada hukum acaranya, tidak ujug-ujug gitulah. Nah ini juga seperti itu.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Kemarin kan Pak Rufinus, kemarin kita sudah diskusikan soal ini, semua Kapoksi semua kita sudah.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):</p> <p>Ah saya tidak.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya maksud saya lewat Pak Rufinus kemarin juga begitu meninggalkan tempat. Intinya adalah nanti akan disampaikan di sikap fraksi. Karena sebenarnya pemanggilan paksa ini tidak ujug-ujug kita atur, ini sudah diatur di undang-undang lama. Ini sudah ada diatur di undang-undang lama.</p>
			<p>FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M., M.H.):</p> <p>Pimpinan bukan hanya masalah atur atau tidak diatur sebelumnya. Kalau diatur sebelumnya tidak benar bagaimana? Kita harus perhatikan ini kembali.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Jadi intinya begini nanti akan disampaikan dalam sikap Fraksi Partai Hanura. Sekarang saya persilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			menyampaikan sikapnya.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):	Wah kalau begini caranya, sudahlah kalau kebenaran dan keadilan ini kita voting pak lewat fraksi, saya katakan keluar dari ruangan ini. Kebenaran tidak boleh divoting pak.
		FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	<p>Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegaskan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuatan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Berarti Fraksi Partai Golkar setuju ya dengan rumusan pasal yang ada? Selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Gerindra.</p>
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si): Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>FPD (DR.Ir. BAHRUM DAIDO,M.Si):</p> <p>Pada Pasal 73 Ayat (4), kami setuju. Kemudian ayat (5) kami juga setuju. Kemudian pada ayat (6) dalam hal menjalankan panggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf B, Kepolisian Republik Indonesia dapat menyandera. Barangkali kata dapat itu diganti wajib atau ada kata wajib sesuai dengan kawan saya dari Partai Gerindra.</p> <p>Jadi pada dasarnya Partai Demokrat setuju dengan ayat (6) dan ayat (7). Jadi untuk Pasal 73 pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat setuju Pimpinan. Terima kasih.</p>
			<p>FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz.,S.Th.I):</p> <p>Pada prinsipnya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR terutama fungsi pengawasan yang hari ini kelihatannya seperti tumpul begitu kan?</p> <p>Saya kira ini kami dari Fraksi PKB amat sangat setuju terhadap pasal-pasal yang sudah dibicarakan ini. Dari mulai 4,5,6 dan 7. Terima kasih.</p>
			<p>PKS (DRS.H.ADANG DARADJATUN):</p> <p>PKS tetap berpegang kepada hasil pertemuan Panja kemarin dan ditambah juga dengan istilah “wajib” disetujui oleh PKS. Terima kasih.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Terima kasih.</p> <p>PKS setuju dengan rumusan dan tambahan kata “wajib” di ayat (2) yang di atas. Selanjutnya silakan-silakan pak.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Terima kasih Pimpinan.</p> <p>Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukkan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i>.</p> <p>Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English sesion kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Terima kasih.</p> <p>Jadi ada dengan catatan ya itu bisa menjadi perhatian bagi TA dalam rangka merumuskan kembali nanti bersama dengan ahli bahasa, terutama yang berkaitan dengan proses ya, Kepolisian maksudnya untuk karena sebenarnya pak Kapolri itu sebelum adanya hak angket, sebenarnya sudah setuju dengan rumusan dalam Undang-Undang yang lama. Tetapi kan kita tahu persis kebetulan saja mungkin subjeknya adalah KPK. Seandainya tidak maka tentu menjadi lain, itu masalahnya di situ. Ini karena berhadapan dengan publik.</p> <p>Namun demikian apa yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Junimart termasuk Pak Rufinus sebenarnya secara substansial kita bisa menerima itu bahwa Pak Rufinus sampaikan ini soal menyangkut apakah boleh dalam 1 Undang-Undang yang mengatur materi itu sekaligus formilnya diatur, kan itu saja yang dipersoalkan.</p> <p>Nah memang kalau kita tidak atur, kita tidak punya landasan untuk bagaimana kita mau mengaturnya di proses formilnya. Nah makanya secara formilnya itu kita tidak atur secara rigid di dalam Undang-Undang MD3 ini. Tetapi diserahkan kepada ada dua, ini yang sebenarnya lebih bagus diatur dipertimbangkan oleh fraksi masing-masing. Apakah diatur lewat mekanisme PP sebagaimana lazimnya undang-undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisian seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisian nantinya sesuai saran Pak Arsul ya.</p>
			<p>FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):</p> <p>Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi. Itu ada semua administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang aneh. Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO,S.E.):</p> <p>Memperhatikan masukan-masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya.</p> <p>Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga berpendapat dengan peraturan Kepolisian itu mungkin lebih implementatif daripada menggunakan PP begitu. Jadi fraksi kami memilih itu. Karena yang penting adalah bagaimana DPR itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam konstitusi dan mendapat penguatan dalam menggunakan menjalankan fungsi-fungsi. Nah jadi ini fraksi kami sudah setuju, sudah cocok dan menyetujui. Terima kasih.</p>
			<p>FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):</p> <p>Begini saya merasakan betul karena saya di Pansus Angket jadi yang lain tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Cuma begini juga, saya ini kan perluasan dari pasal sebelumnya di MD3 yang kita pakai sekarang ini. Di dalam MD3 ini pasal ini adalah ditujukan untuk warga masyarakat, bukan kepada mitra yang sebanding kan begitu.</p> <p>Ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali, kalau memang alasan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi adalah seorang Gubernur. Ketika kita panggil dahulu di Komisi III itu tidak mau datang itu menjadi dasar adalah kita kemudian memperluas ini, kalau menurut saya tidak terlalu tepat. Kenapa kita kalau untuk menjaga kehormatan kita bukan dengan pongkak yang demikian besar. Tetapi adalah kehormatan kita adalah harus kita jaga adalah dengan perilaku kita sebagai anggota DPR dan sebagai kelembagaan. Karena itu menurut saya yang tepat adalah sudah ini adalah kalau kita perlakukan jangan kepada mitra kita yang sebanding. Karena mitra kita yang sebanding itu kan adalah cara lain adalah hak interpelasi di sana, ada hak angket dan sebagainya. Tetapi saya setuju kalau nanti ketika dibahas di Pansus Angket di</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			sana itu adalah baru di sana. Tetapi kalau di dalam konteks di sini saya rasanya adalah nanti kita sedikit tidak enak di mata masyarakat. Kenapa ingin memperoleh kehormatan caranya seperti itu? Itu menurut saya tidak pas dalam konteks kita adalah berbangsa dan bernegara dan di tengah mata masyarakat. Coba pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? Saya berbicara ini dalam konteks etika saja. Demikian dari saya.
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Saya tidak setuju kalau misalnya diperlakukan kepada lembaga-lembaga negara yang menjadi mitra kita tetapi saya setuju kalau kepada anggota masyarakat dan kepada bukan mitra kita. Seperti Gubernur misalnya lembaga-lembaga di bawah.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Sekarang pertanyaannya Pak Taufik kalau kemudian nanti ada penggunaan hak interpelasi, ada penggunaan hak angket, ada penggunaan hak menyatakan pendapat. Kemudian tidak mau menghadiri kalau ternyata yang diundang itu adalah pejabat yang katakanlah setingkat.
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Kalau itu kita rumuskan kan nanti kita ini membahas misalnya hak angket di sana pemaksa tersebut kita gunakan.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Tidak maksud saya sekarang kan menyangkut warga masyarakatnya, berarti setuju dengan yang diputuskan ini?
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Saya tidak setuju dengan ini nanti tidak bisa kita tegakan juga hal tersebut. Saya khawatir nanti itu menjadi berbalik. Jadi kita ingin memperoleh kehormatan yang besar tiba-tiba nanti kita tidak bisa sanggup menegakan itu jadi kita bikin malu sendiri, kalau menurut saya seperti itu.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi dengan demikian kesimpulannya Fraksi Partai Nasdem sikapnya menolak rumusan pasal ini?
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Rumusan itu saya menolak tetapi saya setuju terhadap pasal sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat.

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya ini sekarang terhadap warga masyarakat ini yang pasal ini, angket nanti ada lain lagi.
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Kalau terhadap warga masyarakat saya setuju.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Berarti pasal ini tidak ada masalah, nanti soal yang tadi nanti kita lakukan, ada di pasal berikutnya soal angket, interpelasi dan karena ini menyangkut soal.
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Tetapi kalau terhadap mitra kita, mitra sebanding kita misalnya Komisi III itu adalah Kapolri kemudian Kejaksaan.
		KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya itu menjadi catatan ya Fraksi Nasdem.
		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, bukan begitu memperoleh kehormatan menurut saya, menegakan kehormatan kita. Kalau menurut saya ya tentu saja saya ingin kita harus menegakan kewibawaan dan kehormatan kita, tetapi kan tidak boleh dengan membawa gada yang besar sekali begitu. Demikian menurut saya.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):	Baik terima kasih Pimpinan. Ini kan bukan kenceng-kenceng suara, emosi tidak demikian. Tadi Pak Arsul bilang ada di dalam undang-undang itu hukum materiil dan hukum formilnya, tetapi di situ ada delik yang diatur pak. Apakah kalau memang seorang tidak datang itu masuk delik apa itu? Coba jelaskan apakah hukum tata negara atau hukum?
		ANGGOTA BALEG :	Silakan lihat undang-undang ketentuan umum perpajakan di sana diatur soal gezeling Pak Rufinus.
		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M. M.,M.H.):	Betul ada deliknya, perbuatan melawan hukumnya ada makanya dia bisa digazeling. Ini apa? Kalau saya lebih cenderung kalau memang hak angket tidak dipenuhi naikan dia begitulah. Jadi kita tidak tahu, terserah tetapi kalau kita

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>minta upaya paksa pak. Coba saya tidak paham, kalau yang anda panggil itu Polisi tidak mau bagaimana? Yang paling konyol nanti you di-<i>challenge</i> di MK makin malu kita pak. Tolonglah saya pada prinsipnya setuju, tadi dari Pak Taufik bilang yang membuat kami menjadi berharga dan menjadi raja adalah dirimu sendiri bukan orang lain. Kalau kamu mau dihargai kontennya apa? Itu saya setuju-setuju saja penguatan lembaga ini tetapi harus bermartabat juga pak. Makanya jujur karena kemarin kan saya lagi sedang berduka jadi saya tinggalkan rapat, bukan saya lari pak. Tetapi perdebatan kita sebelum istirahat saya masih tetap <i>challenge</i> yang 2 point ini. Upaya paksa dan penyerahan terhadap sebuah lembaga pejabat negara dan segala macam karena tidak tahu kita perbuatan apa yang mereka lakukan. Ini masuk delik yang mana? Apakah perbuatan melawan hukum atau tidak? Sehingga apa yang menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan.</p> <p>Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, <i>right</i> setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum itulah. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih filosofis daripada penyerahan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisian itu peraturan Kepolisian, kan begitu.</p> <p>Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak ingin mementahkan pak, tapi tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah menjadi semakin terpuruk.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Sikap Fraksi Hanura bagaimana.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Jangan minta sikap dulu pak, saya ingin diskusi dulu.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Diskusinya sudah selesai.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Kalau sudah selesai saya tidak tahu, saya mengatakan ini tidak masuk di dalam.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Ini fraksi yang setuju, semuanya setuju kecuali Nasdem dengan catatan ya. Sekarang tinggal Hanura setuju dengan catatan juga, itu pasti akan masuk dalam.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Kalau saya dipaksa dengan 2 opsi, setuju dan tidak setuju, dua-duanya tidak bisa saya jawab, orang saya belum bahas kok.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):tidak mengambil sikap ya, Fraksi Hanura.
			FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.): Nggak, bukan abstain. Saya ungkapkan ini, catat saja.

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini catatan Pak Rufinus, saya sekarang sikap Fraksi Hanura itu seperti apa karena kalau PKS yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Daradjatun mantan Pak Wakapolri kemarin dan sikap Fraksi PKS hari ini menyatakan setuju dengan.
		FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Oke, saya akan bikin ngambang juga kalau gitu. Pada prinsipnya Fraksi Hanura penguatan lembaga ya dengan melihat kembali kelembagaan itu dan harus menentukan delik apa yang diatur di pasal ayat di atas, sehingga kita bisa masuk di dalam poin 6 dan 7.
		FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):	Jadi ini untuk teman-teman TA ya karena ini terkait ada isu soal penyanderaan, tolong dipelajari disamping KUP itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu perubahannya tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, di sana diatur itu, hukum acaranya diatur ya. Nah di sana tentu karena ini bicara soal administratif nggak ada deliknya, tapi tetap ada ketentuan tentang isi link-nya sandera paksa. Jadi tolong itu dikaji dulu ini untuk memperkaya kita nanti, nanti malam. Ini tinggal di download saja undang-undangnya. Terima kasih, kita sama-sama pelajari lah tapi semangatnya supaya jo proses ...nya yang disampaikan oleh semuanya termasuk oleh Pak Rufinus itu kita <i>appreciate</i> lah. Terima kasih.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Terima kasih Pak Arsul. Dengan demikian ada 8 fraksi yang setuju, 10 sebenarnya semua setuju ya, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura dengan catatan. Dengan demikian kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.
		DIRJEN PP:	Rumusan ini juga sebetulnya diterima oleh pemerintah pada situasi yang dinamika di Kapoksi itu berkembang, pada prinsipnya pemerintah mengambil sikap penguatan terhadap marwah DPR ini perlu sekali, hanya inikan

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>perdebatannya hanya pada persoalan jo proses, bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah.</p> <p>Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukan-masukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekanismenya itu setuju.</p> <p>Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalau bisa nanti ini ada di pasal berikutnya karena inikan menyangkut masyarakat umum semuanya ini masuk di Pasal 73 ini. Jadi ini sekaligus bisa kita setujuin nggak ini soal usulan pendapat pemerintah menyangkut menghilangkan frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, bukan ini nanti akan diatur kan penggunaan..</p>
			<p>ANGGOTA BALEG:</p> <p>Pimpinan di Pasal 73 itu sejak ayat kedua, itu setiap pejabat negara, pejabat</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pemerintah, dalam Pasal ayat (3) juga begitu. Ini maksudnya (2), (3), (4) semua itu dihilangkan, hanya ayat (4) ya. Seperti undang-undang yang sudah berlaku dan sikap pemerintah itu sejak pada saat pembahasan awal RUU itu memang mengambil posisi seperti itu karena memang melihat posisi mitra tadi, kemudian juga pejabat negara ini, bapak-ibu juga pejabat negara, Pimpinan DPR, MPR juga pejabat negara bagaimana mekanisme ini supaya juga elok di publik karena kita itu mitra, positioning seperti itu saja dan itu sudah disampaikan pada waktu pembahasan di awal. Itu kira-kira sikap pemerintah, pada prinsipnya pemerintah setuju untuk itu, hanya mohon dikeluarkan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Pimpinan, bisa sedikit interupsi Pimpinan sebentar.</p> <p>Nanti ini karena kita begini dari pemerintah ya kalau di dalam ayat (4) ini, ini berkaitan dengan masalah yang disebut di Pasal 73 inikan berkaitan dengan ada angket, ada interpelasi, itu identik dengan pejabat negara, itu Pak. jadi kalau kita bicara interpelasi tidak itu dengan tukang petani pak, jadi kalau kita hapus balik lagi kita ke awal pak. coba kita pikirin dulu lah, ini berkaitan dengan masalah interpelasi hak yang 3 tadi ini. Jadi kalau kita hapus itu bukan berarti kita mengatakan bahwa ini harus demikian, bayangin aja kalau interpelasi yang datang kan siapa pak atau angket atau apa, ya pasti pejabat negara, pasti pejabat pemerintah yang dimaksud dengna di sini dan saya pastikan bukan anggota DPR. Itu alasannya, jadi tolong makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung melihat persoalan ini apakah di materiil atau di formil, kalau tadi dijawab ada diatur silakan saja gitu.</p> <p>Jadi saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah kalau itu dihapus karena berkaitan dengan 3 hal tadi, kontennya itu 3 itu. Kalau itu tidak</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>dieksekusi kan gitu kurang lebih maka dipaksa kan gitu, dia diandera kan gitu. Ini yang sebenarnya 3 poin ini pak, sehingga makanya saya katakan tadi kalau kita buat bahwa satu, ini sebenarnya ya di ayat (3) itu sudah menjadi unsur sebenarnya pak, lihat ya “dalam hal pejabat negara sebagaimana tidak memenuhi panggilan”, nah tinggal kita katakan kalau tidak memenuhi panggilan ini dia tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, nah di situ loh, di situ poinnya pak. jadi sebenarnya Hanura itu setuju saja, setuju kok, cuma jelaskan deliknya ini dimana gitu loh, itu saja. Jadi karena nanti kalau kita katakan interpelasi nggak mungkin datang petani dari Jember pak gitu, pasti berkaitan dengan kelembagaan negara gitu. Terima kasih Pimpinan.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (ARIF WIBOWO):</p> <p>Saya kira perdebatan kita ini menarik meskipun sebenarnya dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebgagai jalan elektoral untuk seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian dauulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang <i>spirit of power</i> pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhadap perubahan Undang-undang Dasar kita dalam tahapan 2002 memang menggambarkan secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi nafas hidup kita berubah seketika ketika kita menyatakan adalah presid yang sialisme yang difahami sebenarnya di luar konteks dari kehidupan bangsa ini.</p> <p>Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehnya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-undang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral.</p> <p>Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kepadanya karena sebagai lembaga yang berdaulat. Di Indonesia ini ada 2 lembaga saja yang bisa disebut sebagai tetua persekutuan, pertama adalah presiden dan kedua adalah DPR, di luar itu nggak ada pak. nah karena itu memang perlakuannya berbeda, fungsinya berbeda, meskipun tidak boleh semena-mena kan gitu.</p> <p>Nah saya kira meributkan pasal ini ayat ini menurut hemat saya menjadi tidak terlalu relevan, yang justru menanti perdebatan nanti adalah seperti yang sebenarnya dirumuskan oleh Saudara tua saya, Ketua RH ini Pak Rufinus, alasan patut dan sah itu yang akan jadi soal. Jadi orang boleh saja dipanggil termasuk pejabat negara nggak datang, DPR 17 kali dipanggil sepanjang alasan patut dan sah, nggak alasan yang patut dan sah itulah yang saya kira nanti akan memantik problem sendiri. Silakan saja dirumuskan menyangkut alasan patut dan sah, nah karena kalau terkait dengan pekerjaan, sakit dan sebagainya saya tidak tahu rumusannya seperti apa, tapi saya kira bisa kita rumuskan. Tapi prinsipnya untuk menghormati kedaulatan rakyat, maka kewenangan ini boleh digunakan, tetapi apakah semena-mena dan serta-merta saya kira juga di dalam praktek juga tidak akan begitu. Sama juga seperti kita menggunakan DPR, hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, apakah kita lanjutkan menyatakan pendapat tentu akan memantik problem yang besar itu yang diingatkan oleh Juang Lins yang saya baca sebagai ahli politik tentang dualigi legitimitas dan ligitimitas.</p> <p>Memang saya kira sudah saatnya kita kembali pada pemikiran lama yang saya kira menjadi sistem nilai kita tentang apa yang disebut dengan kolektifisme bangsa ini, gotong royong yang itu dicerminkan dulu suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yang paripurna, apa MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah begitu di downgrade semuanya, dipisah-</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pisahkan digiring kepada presidensialisme murni kebutuhan itu pasti terjadi. Maka kadar hubungannya dan kualitas hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain adalah semata-mata politik, maka yang terjadi adalah perlombaan penggunaan hak dan kewenangan.</p> <p>Saya kira begitu Pimpinan, menurut hemat saya ini mesti difahami dalam perspektif kita bagaimana menterjemahkan demokrasi yang paling cocok di Indonesia. Saya kira kita juga tidak terlepas dari toleransi dan etika dan tidak perlu dikhawatirkan di DPR RI ini banyak fraksi yang setiap hari berkelahi dan tumbuh pesat tidak cukup gampang begitu. Jadi dari pemerintah juga tidak perlu khawatir pemerintah siapapun yang berkuasa. Saya kira kegaduhan politik itu akan menyebabkan kebuntuan kemana-mana dan saya kira ini menjadi satu isu objektif yang akan menjadi dasar apakah kewenangan-kewenangan DPR RI ini bisa berfungsi secara efektif atau tidak.</p> <p>Terima kasih.</p>
			<p>WAKIL KETUA BALEG (H.TOTOK DARYANTO,S.E.):</p> <p>Jadi saya sudah mencermati Pasal 73 ini dan sependapat dari rekan-rekan semuanya tadi saya juga sudah fahami. Jadi mneurut hemat kami Pak Ketua, memang ini ada yang agak lepas dari konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir tanpa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat.</p> <p>Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>nggak, enggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat itu diberi wewenang istimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif enggak mau jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelasin, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlakukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya itu dari, oleh, untuk rakyat.</p> <p>Jadi di situlah makanya dipanggil DPR iitu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, itulah sanksinya tapi enggak boleh langsung angket. Angket interpelasi itu munculnya dari rekomendasi, kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu enggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami enggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau enggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih enggak diterima, DPR enggak terima, pemerintah juga enggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi.</p> <p>Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu enggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang, ada masalah apa saja panggil orang karena DPR RI enggak punya duit bantu bencana, enggak bisa punya pemadam</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa panggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh.</p> <p>Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini mneurut saya dihapus karena nggak di sini tempatnya. Jadi nanti ketika kita ngomong hak angket, interpelasi itu muncul lagi, di angket pun sama, di interpelasi sama dipanggil rapat interpelasi tidak hadir 3 kali berturut-turut paksa, sama seperti itu tapi tidak berarti boleh langsung angket, nggak bisa. Angket itu setelah jelas duduk persoalannya, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan meningkat ke angket, pennyelidikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi urutan-urutannya saya kira seperti itu. Maka saya usul Ketua, sehingga.....</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Saya rasa begini saja, sekarang kan inikan ada usul ini jadi alur pikirnya Pak Totok kemarin kita memang berdebat apakah ayat (3) ini kita keluarkan atau tidak. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Totok saya rasa memang ada benarnya di ayat (3) ini kita.....karena nanti akan diatur di Pasal 74.....</p>
		<p>FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):</p>	<p>Pimpinan justru yang tadi sebentar setelah Pak Totok menerangkan kami kan bicara hukumnya pak. saya belum pernah dengar hak purna tapi dijelaskan soal hak purna, tentang segala macam, kita sepakat setuju dengan Pak Totok karena hak purna ini. Tadi kan bicara hukum saja, kami tahunya hukum saja ini, ada hak purna juga kan macam-macam.....kita setuju, sepakat dengan Pak Totok.Terima kasih.</p>
		<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):</p>	<p>Saya Pak Ketua, ingin memahami psikologinya pemerintah ini soal ayat (4) ini. Saya kira memang justru saya agak berbeda ini dengan Pak Totok ya, saya</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			setuju dengan pemerintah ya untuk menghapus ayat (4) ini. Tapi sebelum saya mengungkapkan.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Pak, supaya tidak bias yang diusulkan pemerintah tidak menghapuskan ayat (4), hanya frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, selebihnya tetap.
		FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	<p>Nah termasuk itulah ya, pertanyaan saya begini sebelum saya mengemukakan pendapat usulan pemerintah untuk menghapus frasa pejabat negara, pejabat pemerintah di ayat (4) ini apakah juga ikut ingin menghapus yang ayat (2)-nya, tidak kan. Kalau ayat (2)-nya tidak dihapus saya kira memang tidak perlu ayat (4), sudah cukup itu ayat (2) tinggal kita mengganti ayat (4) itu tidak perlu diulang-ulang lagi pak. kalau ceramahnya Pak Arif Wibowo tadi itu, itu menyangkut ayat (2) pak, sepenuhnya soal pemahaman kita terhadap <i>chek and balances</i>, ketatanegaraan yang disampaikan secara lengkap oleh Pak Arif Wibowo ini, ini menyangkut ayat (2).</p> <p>Nah kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk mengganti ayat (2) ya sudah cukup itu baik itu udah bagus, tinggal yang ayat (4) ini tidak perlu diulang lagi, ayat (4) inikan pengulangan ini, seakan-akan kita mau menangkap pemerintah ini, seakan-akan kita mau menangkap pejabat negara, pejabat pemerintahan. Saya ingin memahami psikologinnya dari situ Pak Ketua.</p> <p>Oleh sebab itu saya mengusulkan ayat (4) ini kita ganti saja, tidak perlu diulang-ulang ya mengungkapkan hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga masyarakat dan lain sebagainya. Saya mengusulkan begini frasanya, dalam hal pemanggilan seperti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), eh dalam hal pemanggilan seperti yangn dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>begitu, jadi tidak perlu diulang ya. Dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan keputusan</p> <p>Maksud saya begini kenapa kalimat itu diulang-ulang itukan menakutkan bagi pemerintah, saya katakan tadi ini psikologi pemerintah ini. Ni psikologi pemerintah, ini kok diulang-ulang kita mau dipanggil, mau dipanggil pejabat negara, pejabat pemerintah ini buat apa. Sementara sudah ada ayat (2) gitu, kita sebagai Gubernur takut dipanggil balik kelihatannya kita.</p>
			<p>FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):</p> <p>Jadi Pimpinan, ini solusi karena pemerintah kan ayat (2) kan tidak berkeberatan.</p>
			<p>FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):</p> <p>Dan ayat (2) persis seperti apa yang diceramahi oleh Pak Arif Wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah punya niat menghapus ayat (2) baru saya ikukt tambahin ceramahnya Pak Arif Wibowo gitu pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ini tadinya Pimpinan agak kaget, ini terutama ini apa hubungannya dengan tiba-tiba kalau gini tambah 2 saja, ayat (3) jadi tambah 2 wah inikan jadi repot ini, perasaan mantan menteri ini.</p> <p>Jadi intinya pak, yang disampaikan oleh Pak Lukman itu tidak merubah substansi ayat (4) tidak merubah ya hanya soal rumusan saja. Cuma memang Pak Menteri kalau itu kita hapus seperti itu bertentangan lagi nanti dengan Pasal ayat (2)-nya. Jadi intinya adalah ayat (3)-nya yang kita hapus, ayat (4) boleh kita rumuskan yang lain seperti usulannya Pak Lukman, tapi kan tidak merubah substansinya. Jadi setuju ya fraksi, kita setuju dulu ayat (3) kita hapus dulu ya.</p> <p>(RAPAT SETUJU)</p> <p>Kemudian kita minta tanggapan pemerintah soal penghapusan ayat (3).</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Kalau ayat (3) setuju itu tapi kalau yang ayat (4) kita mohon untuk supaya konsolidasi dulu ke Menteri.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
			FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	Saya kira Ketua, mungkin sedikit kita yakin kok Pak Menterinya kan pernah jadi Anggota DPR RI, jadi memang perlunya DPR RI berwibawa itu juga pasti setuju lah Pak Menteri, nggak usah khawatir.
			KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Baik, ini Pak Dirjen nggak mau ambil resiko. Jadi Pasal 73 kita naikkan ke Rapat Kerja ya.
			(RAPAT SETUJU)	
		Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018	KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):Kemudian yang menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum
		Pukul 19.30 WIB	FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi. Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepakatan saja, tidak bisa mengambil keputusan.
			KETUA RAPAT:	Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi. Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang. Itu yang poin kedua.
			KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):	c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang melibatkan Kepolisian RI. 1. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				<p>Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 247 a dan Pasal 247 c.</p>
			KETUA RAPAT:	<p>Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?</p> <p style="text-align: center;">(RAPATSETUJU)</p> <p>Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa tersebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah. Silakan.</p>
			MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):	<p>Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih.</p>
			KETUA RAPAT:	<p>Baik, terima kasih. Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang, setuju ya?</p> <p style="text-align: center;">(RAPATSETUJU)</p>
2	122	<p>Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018</p> <p>Pukul: 13.00 WIB</p>	FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	<p>Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan.</p> <p>Jadi ini bukan domain <i>criminal justice system</i> kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kita membangun penguatan kelembagaan. Kita ada <i>contempt of the parliament</i>. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan <i>contempt of the parliament</i> ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah <i>criminal justice system</i> dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisian itu.</p> <p>Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilege pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuatan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster <i>criminal justice system</i> dan kita sebagai pembentuk undang-undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, <i>clear</i> pak pengertian kita. Terima kasih.</p>
			<p>FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH., M.Si):</p> <p>Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini.</p> <p>Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata “wajib” yang seperti diusulkan oleh</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			Fraksi PDIP. Terima kasih.
		FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):	Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap <i>contempt of parliament</i> harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukkan di dalam, dia masuk di dalam <i>criminal justice system</i> . Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam <i>contempt of parliament</i> atau tidak itu parlemen di English sesion kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.
		FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):	Ya Pak Ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlunya ada pasal yang menegakan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami punya prinsip juga termasuk tadi yang saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu ya.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Karena ini kan internal DPR pak, disiplin. Kemudian Pasal 122, “dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas”. point A-N, saya rasa tidak ada masalah ya? Setuju ya? Kita sudah bahas di tingkat Poksi juga ini ya
		DIRJEN PP :	Ini dari diskusi kita tadi yang menyangkut pasal upaya paksa tadi, pendayagunaan Polri untuk melakukan pemaksaan pemanggilan terhadap ini

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				<p>mereka yang melakukan <i>contempt of parliament</i>. Nah kalau tidak ada lembaga yang menjembatani untuk memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ini terjadi <i>contempt of parliament</i>. Kita tidak punya alat untuk transfer dari pelanggaran hukum tata negara ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu saya melihat kalau memang ini memungkinkan ini ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi wewenangnya itu tidak terbatas kepada kode etik tetapi termasuk kita berikan ruang untuk menilai itu begitu. Kalau itu bisa dimasukkan ada legitimasi yang dia miliki di sini, tetapi kalau tidak ya ini akan mentok ke dalam perdebatan yang tadi kita lakukan.</p> <p>Ini pandangan mungkin bisa kita, jadi sekali jalan begitu dari yang tadi kita maksudkan dan kita inginkan. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Ini menjadi catatan ya, cuma menjadi kesulitannya Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan soal perilaku kita semua sebagai anggota DPR, tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi kalau kita masukan sekarang ini akan merombak seluruh struktur lagi soal.</p>
			<p>FPDIP (ARIF WIBOWO):</p>	<p>Ketua sedikit sebetulnya sudah termasuk itu di dalam Pasal 122 ya di dalam huruf K, “mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”. Sudah selesai.</p>
			<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Tergantung penilaian subjektif Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan satuan pengamanan ya itu silakan jalan. Jadi itu kita berikan subjektif kepada MKD.</p> <p>Setuju pak ya? (RAPAT SETUJU)</p>
3	245	<p>Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018</p>	<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Kemudian Pasal 2 kita pindah ke Pasal 245. Ada yang berubah tidak 224? Tidak ada kan? Oh ya tetapi kan sekarang yang ini yang resmi, berarti ini yang resmi kan? Tidak masuk ya? Berarti tidak ada</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
		Pukul: 13.00 WIB	perubahan sesuai dengan itu hanya dari Ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setuju ya pemerintah?
		DIRJEN PP:	Nah ini usulan pemerintah, pemanggilan di ayat (5)-nya, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini ada di Pasal 245.
		DIRJEN PP :	Tidak ini pemerintah mengusulkan di 224 di ayat (5). Tempatnya dipindah.
		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oh begitu. Pemanggilan dan permintaan keterangan, sama saja ya? Dipindahkan saja ya? Berarti Pasal 245 yang dihapus? Dipindah ke sana? Ini soal penempatan saja ini.
		DIRJEN PP :	245 sekaligus kami usulkan juga pimpinan, 245 sudah disiapkan redaksinya. Ketua pemerintah mengusulkan dua ayat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang di ayat (1), “pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Di ayat (2), “persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR”. Ayat (2) ini sesungguhnya <i>me-refer</i> kepada ayat (3) yang masih berlaku di dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 245 ayat (3). Terima kasih Ketua.
		TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):	Jadi sebelumnya rumusan yang disampaikan pemerintah ini ada pak, cuma terakhir dalam rapat Poksi kita itu sudah didrop itu saja pak tidak ada perbedaan. Cuma sayangnya pemerintah tidak menyebut sebelumnya ada begitu

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>kan? Jadi kesannya seolah-olah usulan baru. Begitu juga di Pasal 245 pak.</p>
		<p>KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Jadi saya pikir kita tetap saja di draft yang ada ini pak. Ini kan substansinya tidak ada yang berubah ini, daripada kita tambah lagi. Kemarin di tingkat Poksi dan saya rasa hari ini juga sudah ada sikap-sikap fraksi, ini ayat (2)-nya ini kita hapus.</p> <p>Jadi hanya berlaku untuk satu ketentuan saja menyangkut bahwa harus ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi di Pasal 224 tidak perlu ada penambahan-penambahan ayat kemudian maksudnya itu dijelaskan didalam Pasal 245 dan terdiri hanya 1 ayat saja.</p> <p>Silakan.</p>
		<p>FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):</p>	<p>Dihapus. Ini nanti bisa menimbulkan komplikasi hukum acara. Kalau ada seorang anggota DPR tertangkap tangan OTT kan dia berarti ditahan, itu kewenangannya. Kalau dia tidak bisa dimintai keterangan karena harus nunggu ini dulu bagaimana. Jadi ya memang harus ada kalau khususnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana.</p> <p>Kalau yang (b) dan (c) saya masih bisa terima tetapi kalau yang tertangkap tangan, tidak bisa karena tertangkap tangan ditahan itu kan kewenangannya penyidik hanya punya 20 plus 40 ditambah Pasal 29 bisa ditambah ini. Jadi ini akan menimbulkan komplikasi nanti. Terima kasih.</p>
		<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p>	<p>Setujua Pak Asrul, jadi mungkin Pak Dirjen, kita tetap saja di Pasal 245 dengan rumusan seperti ini, pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengan mendapat setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian kita tambah 1 ayat bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku dikecualikan apabila tertangkap tangan. Saya rasa itu rumusan ya karena yang lain-lainnya tidak usah, cukup tertangkap tangan karena itu memang tidak ada upaya lagi</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam penanganan perkaranya. Ya Pak Dirjen ya.
		DIRJEN PP:	Mohon diberikan waktu ke Pak Menteri dulu untuk rumusan ini karena ini tadi juga jadi konsen beliau.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oke, tapi berarti ini Pasal 24 karena kan sama Pak, 224 usulan penambahan ayat (5) nya itu kita drop ya jadi berarti 224 kita anggap bisa diterima ya.
		DIRJEN PP:	Iya, karena ini kan penghilangan ayat-ayat (3) di 245 yang berlaku, kita konsultasi nanti, nanti mungkin di Raker aja.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi 224 dan 245
		DIRJEN PP:	Kalau 224 kalau seandainya memang mau di drop itu tidak ada masalah.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oke, berarti 224 sesuai dengan apa yang ada didalam draft ayat (1) hanya sampai dengan ayat (4) ya setuju ya.
		DIRJEN PP:	Tapi di 245 nya.
		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	<p>Ya 245 nya nanti kita angkat ditingkat Raker. Tapi sudah Pak Barus TA tolong disiapkan, jadi sudah ada draft tadi untuk menambahkan satu ayat di 245 menyangkut ada pengecualian soal kalau itu tertangkap tangan.</p> <p>Ini sudah pukul setengah 6, mungkin ada baiknya kita skorsing karena ada sesuatu hal nanti perdebatannya akan panjang. Jadi ini ada waktu untuk kita melakukan lebih memuluskan mungkin berikutnya tinggal 1 jam itu bisa selesai. Jadi saya berharap daripada kita lanjutkan sudah mau masuk Magrib lebih bagus kita skorsing dulu sekarang kemudian kita lanjut pukul 7.</p> <p>Setuju ya. Nanti kalau dengan Rakernya kan kita harus kebut dulu soal penyelesaian tugas Panja, setelah itu langsung kita sambung Raker nanti bisa kita komunikasi dengan Pak Menteri. Ya kita skorsing sampai pukul 19.00 WIB.</p> <p>(RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB)</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>Skroting sidang saya cabut.</p> <p style="text-align: center;">(RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB)</p> <p>Baik, kita lanjut ya, saya minta ruangan di pintu ditutup. Selamat datang Pak Masinton. Sebelum kita lanjut ke Pasal 2245, saya ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan kita di Pasal 75 yakni ke tambahan norma di Pasal 2A yang tadinya disebagian besar fraksi itu mengusulkan supaya pasal ini didrop tetapi masih ada 2 fraksi yang ingin membawa ini ke Rapat Kerja.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Jadi kita lanjut ya ke Pasal 224 soal menyangkut usulan Pemerintah di ayat (5) ada penambahan norma baru yang diusulkan. Tadi kita sudah menyatakan bahwa sebaiknya usulan Pemerintah terhadap penambahan ayat (5) ini itu cukup diatur dalam satu pasal saja yakin di Pasal 245 sehingga karena maksud dan tujuannya juga kurang lebih sama pak.</p> <p>Jadi kami minta kami kembalikan lagi ke Pemerintah, apakah bisa menerima kalau pasal ayat (5) tadi usulan itu bisa kita drop saja dan kita akomodir di Pasal 245.</p> <p>Silakan pak.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Pada prinsipnya di Pasal 224 itu awalnya kita mengusulkan supaya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR itu dengan formulasi seperti yang kami usulkan tapi bahwa ini diusulkan untuk di drop kemudian di take over di ayat (1) Pasal 245 dan digabung dengan ayat (2) itu pendapat Pemerintah.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRAMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Digabung di 245 pak ya, dengan catatan bahwa, coba angkat 245 tadi, 245 itu tadinya kan Cuma satu ayat, sekarang dengan usulan Pak Arsul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa persetujuan tertulis ada tambahan satu ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat. 245 ayat (2) di draft yang ada itu hanya terdapat 1 ayat saja, tapi berdasarkan usulan dari Arsul tadi supaya ada ketambahan menjadi 2 ayat yakni</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>pengecualian, ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan. Jadi pengecualiannya adalah hanya dalam kondisi tertangkap tangan. Ini semua fraksi setuju ya yang ini ya. Sekarang Pemerintah kami persilakan.</p>
			<p>DIRJEN PP:</p> <p>Tadi sudah mendapat arahan Pak Menteri di Raker saja, Pimpinan. Diangkat di Raker saja ini.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Oh diangkat di Raker. Baik.</p> <p>Kalau begitu kita sekarang pindah ke pasal, jadi ini kita bawa ke Raker ya 245 ya.</p>
			<p>FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):</p> <p>Pak Ketua, belum, jangan diketok dulu pak mengenai pasal ini pak.</p> <p>Saya ingin kita bersama-sama karena kita memberikan definisi mengenai tangkap tangan ini, kita harus kembali kepada pengertian dan prinsip hukum yang ada. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada istilah tangkap tangan. Yang ada adalah istilah tertangkap dan tertangkap tangan. Tidak ada istilah tertangkap tangan, OTT tidak ada, jadi kita harus tunduk pada prinsip itu. Pertama itu.</p> <p>Kemudian istilah tangkap tangan ini harus kita perjelas pak, kita tidak boleh tunduk kepada operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian operasi itu menjadi sebuah tindakan penegak hukum yang penuh dengan rekayasa.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Begini Pak Misbakhun, ini kan domain ada di hukum acara, jadi apa yang ada di hukum acara menyangkut pengertian tertangkap tangan itu kita mengacunya kesana. Jadi intinya adalah bahwa pengecualian.</p>
			<p>FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):</p> <p>Kalau kita kembali ke hukum acara, tidak ada pak, istilah operasi tangkap tangan pak.</p>
			<p>KETUA RAPAT(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):</p> <p>Ya memang disini tidak ada operasi tangkap tangan, OTT tidak ada kita sebut, yang ada adalah tertangkap tangan. Itu terminologi hukum yang tidak ada yang</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan	
				<p>selama ini diperdebatkan di publik adalah istilah operasi tangkap tangan dan didalam undang-undang ini kita tidak menggunakan istilah operasi tangkap tangan. Yang kita gunakan adalah tertangkap tangan dan itu terminologi hukum, itu sudah benar. Saya rasa begitu ya Pak Misbakhun ya. Saya mengerti yang dimaksud oleh Pak Misbakhun. Jadi ini kita angkat di Raker ya setuju ya.</p>
		<p>Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB</p>	<p>KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):</p>	<p>Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.</p>
			<p>KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):</p>	<p>k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan pengecualian hak imunitas.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p>	<p>Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi tertangkap tangan, melakukan tindak pidana di sana melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatanbersama buktiyang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan ulang.</p>

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan
			<p>MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):</p> <p>Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis Presiden karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih.</p>
			<p>KETUA RAPAT:</p> <p>Baik, terima kasih.</p> <p>Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya</p>